

**IMPLEMENTASI STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM OLEH
ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
CUMA-CUMA BAGI KLIEN KURANG MAMPU
(Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ZULKARNAINI

NIM. 180106126

Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum Oleh Advokat
Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Klien
Kurang Mampu (Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 Tentang Bantuan Hukum)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Zulkarnaini

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 180106126

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN/ 2022128401

**Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum Oleh Advokat
Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Klien
Kurang Mampu (Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 Tentang Bantuan Hukum)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022
27 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP.197104152006042024

Sekretaris,



Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN.2022128401

Penguji I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006

Penguji II,



Nurul Fithria, S.H.I., M.Ag
NIP.198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkarnaini
NIM : 180106126
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.....
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 24 Oktober 2022

Yang menyatakan


Zulkarnaini
Nim: 180106126



ABSTRAK

Nama : Zulkarnaini
NIM : 180106126
Judul : Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat (Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)
Tanggal Sidang : 21 Desember 2022
Tebal Skripsi : 83 halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Bantuan Hukum, Cuma-Cuma, advokat*

Memperoleh bantuan hukum adalah hak setiap warga negara baik yang mampu (*the have*) kondisi ekonominya maupun kurang mampu (*the have not*). Melalui UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum negara memfasilitasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah mengeluarkan aturan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum demi menjamin terpenuhinya hak-hak sebagai penerima bantuan hukum, dan mencegah adanya pemberian bantuan hukum yang sekedar saja oleh advokat. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana praktik standar layanan pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu di LBH Banda Aceh dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), apa saja kendala yang dihadapi atau hambatan yang ditemui oleh advokat dalam menerapkan standar layanan bantuan hukum dan bagaimana upaya dalam memaksimalkan layanan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH Banda Aceh dan YARA menerapkan standar layanan bantuan hukum dengan melengkapi kelengkapan persyaratan bantuan hukum, melakukan *assessment* pada kasus yang akan ditangani, mengadakan pelatihan tentang tata cara pemberian bantuan hukum, menyebarkan informasi tentang layanan bantuan hukum gratis, advokat menjelaskan proses hukum yang akan dijalani kepada penerima bantuan hukum dan melibatkan sepenuhnya dalam penanganan kasus yang dihadapi dan mendampingi hingga perkara selesai. Namun pemberi bantuan hukum masih kerap kali berhadapan dengan aparat penegak hukum yang kurang profesional dan produk hukum yang dinilai tidak terlalu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual perempuan dan anak, hingga dilema keterbatasan biaya penanganan perkara bantuan hukum. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa standar layanan bantuan hukum telah diterapkan meski dengan kendala yang terus diupayakan untuk mengatasinya.

KATA PENGANTAR



Puji dan segala bentuk syukur dengan penuh keikhlasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat Rahmat dan belas kasih-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Klien Kurang Mampu (Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)”**. Shalawat beserta salam selalu penulis alamatkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling berjasa dengan kedatangannya membawa islam yang sempurna, menghilangkan nilai-nilai jahiliyyah menggantinya dengan ilmu pengetahuan dan dengan berkatnya kelak kita akan dapat mencicipi keindahan surga Allah dan membawa kita menuju Allah SWT.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan guna melengkapi tugas sekaligus sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah & Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penulisan skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak yang memberikan bantuan dan dukungan berupa motivasi, ide, inspirasi dan lainnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar M.A Wakil Dekan III.

2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H, Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H, seluruh staf prodi dan Ibu Syarifah Rahmatillah, S.Hi, M.H selaku penasehat akademik penulis.
 3. Pembimbing Penulis, Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, memberikan bantuan, masukan dan arahan, Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh selaku Pembimbing II yang telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 4. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
 5. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu serta seluruh keluarga.
 6. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang telah melewati masa perkuliahan bersama selama beberapa tahun terakhir dan membantu memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini
- Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan semoga bermanfaat bagi pembaca. Meskipun penulis merasa telah berupaya maksimal dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis tetap menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari penulis sendiri. Maka atas dasar itu, penulis terbuka dan menerima kritik dan saran demi menyempurnakan kekurangan penyusunan skripsi ini agar bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Banda Aceh, 25 Oktober 2022
Penulis,

Zulkarnaini

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: **A N I R Y**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وَ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>

الْخَالِلُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ -*Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ -*Walillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*manistaṭa'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
لَلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*
شَهْرٍ رَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Kelembagaan LBH Banda Aceh	64
Gambar 2. Struktur Eksekutif Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).....	65
Gambar 3. Struktur Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)....	66
Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Penelitian	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah kasus yang diterima LBH Banda Aceh 2020-2022	67
Tabel 2. Jumlah kasus yang ditangani YARA tahun 2020-2022	71



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	84
Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian.....	85
Lampiran 3: Daftar Responden dan Informan.....	86
Lampiran 4: Protokol Wawancara.....	87



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Penjelasan Istilah	11
G. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Populasi Penelitian.....	13
5. Sumber Data	14
6. Teknik Pengumpulan Data.....	15
7. Teknik Analisis Data	16
H. Sistematika Penulisan	17
BAB DUA : BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU.....	19
A. Pengertian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.....	19
B. Landasan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Cuma- Cuma.....	26
C. Sejarah Bantuan Hukum (<i>Pro Bono</i> dan <i>Prodeo</i>)	30
D. Konsep Bantuan Hukum di Indonesia	41
E. Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	46
F. Standar Layanan Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Bantuan Hukum.....	50
G. Bantuan Hukum Dalam Islam.....	54

H.	Landasan Hukum Bantuan Hukum Dalam Islam	55
I.	Syarat Dan Ketentuan <i>Wakalah</i>	58
J.	Bantuan Hukum Masa Rasulullah	59
BAB TIGA :	PENERAPAN STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM HUKUM CUMA-CUMA	61
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
B.	Penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.....	66
C.	Hambatan dalam Penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum	75
D.	Strategi yang Dilakukan Lembaga/Organisasi Pemberi Bantuan Hukum di Banda Aceh untuk Mengatasi Hambatan yang Terjadi.....	78
BAB EMPAT: PENUTUP		81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		89
LAMPIRAN		90



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) lahir bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia untuk dapat hidup dengan harga diri, yang termasuk hak untuk hidup, hak atas keamanan dan kebebasan. Prinsip-prinsip yang dibawa HAM sendiri meliputi prinsip kesetaraan, anti diskriminasi dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu.¹ Konsep HAM sendiri membawa berbagai substansi diantaranya mengenai hak untuk diakui sebagai manusia didepan hukum dan hak untuk setara didepan hukum (*equality before the law*).

Konstitusi tertulis Indonesia yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya pada pasal 34 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan².

Memperoleh bantuan hukum adalah hak setiap warga negara. Hal itu tentu berarti tidak ada perbedaan antara warga negara yang mampu dan yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapat bantuan hukum. Saat seorang warga negara dengan kondisi ekonomi yang berkecukupan terjerat suatu persoalan hukum, maka ia akan menunjuk seorang advokat atau lebih untuk membela kepentingannya dihadapan hukum. Maka begitupun seharusnya bagi warga negara dengan kondisi ekonomi kurang mampu (*the have not*) juga layak untuk mendapat pembelaan dari pembela umum (*public defender*) untuk

¹ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 39.

² Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 4-5.

membela kepentingannya. Karena akan menjadi tidak adil jika hanya yang mampu (*the have*) yang mendapat pembelaan hanya karena ia mampu membayarkan uang jasa (*fee*) bagi seorang advokat, sedangkan fakir miskin tidak mendapatkan pembelaan hanya karena kondisi ekonominya yang tidak mampu membayar jasa hukum dari advokat.³

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada dasarnya dapat diberikan oleh advokat, dosen hukum, paralegal, ataupun mahasiswa hukum yang dianggap memiliki kualifikasi kemampuan dan keahlian yang mumpuni di bidang hukum, namun pada tulisan ini penulis ingin memfokuskan kajian pada ruang lingkup advokat.

Pemberian bantuan hukum dijalankan pemerintah melalui Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pemerintah mengalokasikan dana setiap tahunnya untuk disalurkan kepada lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan pemberi bantuan hukum yang terdaftar dan terverifikasi.

Untuk dapat memperoleh layanan bantuan hukum, masyarakat kurang mampu harus mengajukan permohonan kepada lembaga atau organisasi masyarakat pemberi layanan bantuan hukum yang terdaftar dan terverifikasi pada Kemenkumham. Prosedur yang harus dilalui untuk bisa mendapatkan layanan tersebut berupa pengajuan permohonan secara tertulis kepada lembaga pemberi bantuan hukum, melampirkan surat keterangan miskin sebagai bukti masyarakat kurang mampu. Kemudian setelah berkas persyaratan permohonan diserahkan kepada pemberi layanan bantuan hukum, pihak pemberi layanan akan memeriksa kelengkapan berkas yang diserahkan oleh pemohon. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah memeriksa kelengkapan persyaratan, pemberi bantuan hukum akan menyampaikan kesediaan atau penolakannya secara tertulis kepada pemohon bantuan hukum.

Bantuan Hukum itu sendiri dapat diberikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara mulai dari terbitnya laporan polisi (dalam kasus pidana)

³ Frans Hendra Winarta, *Ibid*, hlm. 1.

hingga mendapatkan putusan hukum tetap karena sejatinya bantuan hukum tersebut merupakan hak dari seorang warga negara untuk mendapatkan bantuan atau dampingan penasehat hukum untuk setiap permasalahan hukum yang dihadapinya. Pada tahap penyidikan dikepolisian, jika tersangka dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun belum memiliki penasehat hukum, maka kepolisian wajib menunjuk penasehat hukum untuk mendampinginya. Sampai pada tahap pemeriksaan pengadilan, hakim juga akan menanyakan kembali apakah terdakwa telah didampingi penasehat hukumnya, pengadilan negeri juga memiliki pengacara di pos bantuan hukum (Posbakum) untuk mendampingi terdakwa di persidangan.

Kuartet penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara (advokat) dalam sistem peradilan bertujuan untuk menciptakan lingkungan penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Dalam sistem peradilan Indonesia, tiga dari kuartet penegak hukum (polisi, jaksa & hakim) merupakan bentuk representasi dan legitimasi formal dari negara, sedangkan advokat yang ditempatkan di luar sistem hadir bertindak sebagai bentuk representasi masyarakat pencari keadilan yang memiliki legitimasi langsung dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (legitimasi sosial).⁴

Pengabdian diri yang tidak hanya untuk kepentingan pribadi melainkan juga dilakukan untuk kepentingan masyarakat menjadikan advokat sebagai suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*). Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Advokat sekaligus memberi keseimbangan dalam penegakan hukum, sebagai gambaran dalam kasus pidana misalnya ia akan mendampingi terdakwa dan memberikan perspektif berbeda pada penilaian

⁴ Monika Suhayati, Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *NEGARA HUKUM*, Vol. 3, No. 2, Desember 2012, hlm. 227-248.

hakim dari segi pembelaan diri terdakwa agar tercipta putusan yang adil.⁵ Maka dari itu, pengabdian pada masyarakat dalam bentuk bantuan hukum tidaklah atas dasar belas kasihan melainkan perlindungan hak asasi manusia dan wujud tanggung jawab negara.⁶

Dilihat dari segi peraturan yang ada, advokat diikat oleh UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal 22 bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Tidak hanya itu, advokat juga diikat dengan kode etik yang menyatakan bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu.⁷ Sementara itu, advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma juga diatur dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terutama terkait bagaimana seharusnya advokat memberikan layanan terhadap kliennya, pada pasal 12 ayat (2) UU bantuan hukum tersebut dijelaskan bahwa salah satu hak penerima bantuan hukum ialah “mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar layanan bantuan hukum dan/atau kode etik advokat”.

Bagi advokat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak hanya dilihat sebagai suatu kewajiban/*an sich* melainkan juga harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusi (*social liability & social contribution*) yang merupakan fungsi sosial dan peran dari profesi advokat.⁸ Dalam arti yang lebih luas pemberian bantuan hukum juga dilihat sebagai gerakan moral dan gerakan memperjuangkan hak asasi manusia

⁵ Mardiana, Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *SOL JUSTICIA*, Vol. 1, No. 1, Desember 2018, hlm. 49-55

⁶ Lamarani, H. F., Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu oleh Pemerintah. *Lex Administratum*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2014, hlm. 19–29.

⁷ Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 7 angka 8

⁸ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000) hlm. 104.

(HAM).⁹ Sebagai suatu gerakan moral, advokat dalam menjalankan perannya tentu harus diarahi dan diatur etikanya.

Kode etik sebagai acuan etika seorang advokat mengatur pesan penting tentang hubungannya dengan klien. Pasal 4 huruf (f) kode etik menyebutkan bahwa “Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa”. Menghindari hal tersebut terjadi, dibentuklah aturan tentang standar layanan pemberian bantuan hukum yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia (Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum).

Masalah pemberian bantuan hukum muncul seperti yang diungkap dalam buku yang ditulis bersama oleh Dr. Kurniawan Tri Wibowo SH., MH., CPL, CCD, Assoc. Prof. Dr. Hj. Elza Syarif., SH., MH., CTL, H. Sugeng, SH., MSI dan Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si dengan judul “Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia”. Pada bab X (sepuluh) evaluasi bantuan hukum, penulis menyatakan bahwa ada tantangan-tantangan yang harusnya diatasi dalam menjalankan kebijakan bantuan hukum demi memberikan akses keadilan (*access to justice*), tantangan yang dimaksud salah satunya terkait pemberian bantuan hukum yang sebenarnya terlaksana, namun tidak diiringi dengan jaminan kualitas layanan bantuan hukum seperti yang diharapkan baik dari segi standar layanan bantuan hukum, pendidikan dan keahlian pemberi bantuan hukum, penggunaan teknologi penunjang layanan, akreditasi dan verifikasi pemberi bantuan hukum hingga masalah pengawasan.¹⁰

⁹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm. 141.

¹⁰ Tim penyusun Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, 2019, *Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), hlm. 9.

Selain itu, isu lain pemberian bantuan hukum juga dipaparkan dalam artikel jurnal dari hasil penelitian yang ditulis oleh Agus rahardjo, Angkasa dan Rahadi Wasi Bintoro yang berjudul “Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa kota di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah, penulis menyebut bahwa terdapat begitu banyak advokat yang masih enggan atau tidak acuh dalam memberi bantuan hukum khususnya advokat ternama dan advokat senior. Seandainya ada yang mau menerima itupun dari kalangan advokat junior karena ditunjuk oleh hakim. Dikarenakan dasar kesanggupan pemberian bantuan hukum tersebut adalah karena penunjukan hakim, maka bantuan hukum yang diberikan cenderung sekedar saja untuk mempermudah kelancaran persidangan, sehingga dalam hal ini advokat tidak mengeluarkan usaha maksimal untuk bertarung membela klien kurang mampu tersebut. Namun hal itu tidak terjadi dalam semua kasus, usaha maksimal untuk bertarung membela klien kurang mampu akan dilakukan jika perkara tersebut disorot dan diliput oleh media meski tetap tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomis.¹¹

Dalam menanggapi perkara pemberian bantuan hukum terhadap klien kurang mampu, kecenderungan perilaku advokat dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori. Pertama, cenderung akan menggunakan segala bentuk alasan untuk menghindari, biasanya dilakukan oleh advokat senior. Kedua, menerima perkara dengan segala pertimbangan dan catatan bahwa perkara yang ditangani akan dapat menaikkan pamor advokat tersebut. Terakhir, menerima sepenuhnya perkara tersebut yang biasanya dilakukan oleh advokat senior, hal tersebut

¹¹ Agus rahardjo, Angkasa dan Rahadi Wasi Bintoro, Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat), *MIMBAR HUKUM*, Vol. 27, No. 3, Oktober 2015, hlm. 432-444.

dilakukan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang advokat sekaligus ingin membangun citra baik atas dirinya sendiri.¹²

Standar layanan bantuan hukum (starla bankum) menjadi penting untuk diperhatikan demi menjamin terpenuhinya hak-hak sebagai orang yang menerima jasa bantuan hukum, menghindari terjadinya diskriminasi antara klien yang membayar uang jasa dengan klien yang tidak dan mencegah adanya pemberian bantuan hukum yang sekedar saja oleh advokat sebagaimana disebutkan penelitian diatas. Maka oleh karena itu, berdasarkan penjabaran tersebut, perlu diadakan penelitian tentang **“Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Klien Kurang Mampu (Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik standar layanan pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)?
2. Bagaimana upaya LBH Banda Aceh dan YARA dalam memaksimalkan layanan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu?
3. Apa saja kendala yang dihadapi atau hambatan yang ditemui oleh advokat di LBH Banda Aceh dan YARA dalam menerapkan standar layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan standar layanan bantuan

¹² Marudut Tampubolon, *Membedah profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Advokat-Klien*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), hlm. 133-134.

hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat kurang mampu oleh advokat di LBH Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam menerapkan standar layanan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat kurang mampu di LBH Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemberi bantuan hukum untuk memaksimalkan layanan bantuan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran tentang hukum dengan mempelajari literature yang ada serta perkembangan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.
 - b. Untuk menjadi bahan tambahan referensi serta diharapkan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran nyata tentang isu hukum yang terjadi di tengah masyarakat sehingga menjadi bahan evaluasi bagi segenap stakeholder untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berarti mencari, menelusuri atau membaca lapora penelitian-penelitian yang ada dan bahan kepustakaan yang mengandung teori

yang relevant untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Penulis menemukan berbagai penelitian terdahulu yang memuat isi bersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Salah satu kajian terdahulu ialah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Iwan Vales dengan judul “Penerapan Sanksi Bagi Advokat yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum Gratis Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kabupaten Banyuasin”. Penelitian tersebut mendapati hasil bahwa untuk memberikan sanksi jika ada advokat yang enggan dan tidak mau memberikan bantuan hukum cuma-cuma merujuk pada aturan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 7 jo. Pasal 14 PP No 83 Tahun 2008. Namun menurut penelitian tersebut belum didapati adanya penerapan sanksi sebagaimana dimaksud.

Selanjutnya dari sisi kendala yang ditemui advokat dalam pemberian bantuan hukum dapat berupa kendala teknis seperti masyarakat yang lebih memilih tidak berbuat apa-apa atas kasus yang dihadapinya, kendala sosiologis yakni menurut penulis terjadi karena kurangnya keahlian atau kepiawaian advokat dalam menangani suatu perkara, dan kendala ekonomis yang berhubungan dengan pihak mana yang akan bertanggung jawab atas resiko biaya yang akan dikeluarkan.¹³

Selain itu juga ada skripsi Nur Firman yang berjudul “Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC Peradi)”. Penulis dalam penelitiannya menyebutkan bahwa advokat memang berperan dalam memberikan bantuan hukum, namun dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan seperti masyarakat seringkali melihat citra advokat yang identik dengan uang sehingga mereka memilih menyelesaikan masalahnya sendiri yang

¹³ Iwan Vales, *Penerapan Sanksi Bagi Advokat yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum Gratis Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kabupaten Banyuasin*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang Tahun 2015, hlm. 49-50.

juga diperparah dengan adanya makelar kasus yang mencari keuntungan. Sebaran advokat yang hanya terfokus di pusat kota menjadikan masyarakat desa sulit untuk mengaksesnya. Pemalsuan identitas sebagai masyarakat kurang mampu juga terjadi untuk mendapat akses layanan bantuan hukum ini. Terakhir menurut penulis, diskriminasi pemberian bantuan hukum yang kerap terjadi dikarenakan hambatan dari segi pendanaan.¹⁴

Terakhir ada tesis: yang berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan” yang ditulis oleh Pinus Julianto Sinaga. Pada penelitian Tesis ini, Penulis menjelaskan pemberian bantuan hukum dimulai dari tahap penyidikan hingga keluarnya putusan pengadilan.

Penulis kemudian menjabarkan kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan terdakwa. Dimulai dari tahapan penyidikan, kendala yang dihadapi pada tahap penyelidikan kepolisian ini seperti minimnya kucuran dana, kurangnya sumber daya pemberi bantuan hukum, tidak ada catatan sanksi terhadap advokat yang tidak ingin memberi bantuan hukum. Begitupun ketika sampai pada tahap kejaksaan, masalah yang dihadapi juga serupa yaitu ketiadaan anggaran di kejaksaan sehingga terputusnya bantuan hukum dari tahap kepolisian menuju kejaksaan. Masuk ke tahap pemeriksaan persidangan, masalah yang terjadi adalah minimnya minat terdakwa memakai jasa bantuan hukum, advokat yang ada di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) masih terbilang sedikit, dan penanganan perkara oleh advokat di Posbakum menjadi tidak maksimal karena mereka ditunjuk oleh hakim tidak dari tahap penyidikan, dan penyerapan anggaran dana bantuan hukum yang tidak maksimal.

Pembahasan penulis selanjutnya yakni tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang diuraikan sebelumnya. Pada tahap

¹⁴ Nur Firman, *Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC Peradi)*, Fakultas Syari'ah & Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2018, hlm. 69-70.

pemeriksaan di kepolisian hal yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dengan cara mempererat kerjasama antara kepolisian dengan Lembaga Bantuan hukum, pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme personel juga turut diupayakan. Selanjutnya di tahap kejaksaan juga mengupayakan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum agar mau mendampingi pemeriksaan tersangka saat diserahkan oleh pihak kepolisian bersama dengan barang bukti, jika pemberi bantuan hukum sebelumnya di tahap penyidikan tidak mau mendampingi. Memasuki tahapan pemeriksaan di pengadilan upaya yang dilakukan yakni dengan menggencarkan penyuluhan dan sosialisasi tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma, mengupayakan komunikasi antara advokat di Posbakum dengan advokat yang mendampingi terdakwa sebelumnya agar pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan menjadi lebih maksimal, dan jika terjadi indikasi adanya penyimpangan penyaluran dana bantuan hukum maka akan dilaporkan ke kantor wilayah kementerian dan biro hukum pemerintah daerah provinsi untuk dapat ditindaklanjuti.¹⁵

Beberapa penelitian terdahulu diatas cukup banyak membahas persoalan advokat dalam memberi bantuan hukum cuma-cuma mulai dari bagaimana penerapan sanksi jika advokat menolak memberi bantuan hukum hingga hambatan pemberian bantuan hukum pada tahap kejaksaan. Namun tidak ada yang menyinggung tentang standar layanan bantuan hukum yang seharusnya diterapkan oleh advokat dalam memberikan bantuan hukum.

F. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan proposal skripsi ini ada beberapa istilah yang akan sering ditemui, untuk itu perlu diperjelas makna dari istilah tersebut agar terhindar dan kesalahpahaman makna. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

¹⁵ Pinus Julianto Sinaga, *Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan*, Program magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Tahun 2019, hlm. 123-125

1. Implementasi (penerapan) berarti tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam putusan kebijakan.
2. Standar layanan bantuan hukum adalah suatu tolak ukur yang menjadi pedoman dalam pemberian layanan bantuan hukum.¹⁶
3. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁷
4. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.¹⁸
5. Klien merupakan orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.¹⁹
6. Pencari keadilan yang tidak mampu yang selanjutnya disebut pencari keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.²⁰
7. Kode etik advokat Indonesia merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

¹⁶ Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

¹⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

¹⁸ Pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹⁹ Pasal 1 angka (3) Undang-undang Advokat

²⁰ Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

G. Metode Penelitian

Metode sejatinya merupakan cara tertentu untuk menuntun melaksanakan suatu prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai sesuatu. Sementara penelitian berarti menggunakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data atas dasar kegunaan dan tujuan tertentu. Maka, metode penelitian berarti serangkaian cara ilmiah yang dipakai untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dipakai adalah pendekatan sosiologis dengan menfokuskan pada perilaku penegak hukum. Penelitian ini akan menggunakan wawancara sebagai cara memperoleh data di lapangan yakni di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dengan tambahan dokumen-dokumen yang diperlukan dan berbagai literature hukum.²¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Yuridis empiris, dimana dalam pelaksanaannya akan menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian. Penelitian ini mengambil tempat di LBH Banda Aceh dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

4. Populasi Penelitian

Penelitian hukum empiris ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang oleh Sugiono dijabarkan sebagai teknik penentuan sample atas dasar pertimbangan tertentu, sebagai contoh sample yang diambil merupakan kepala organisasi tertentu atau orang yang dianggap paling mengerti tentang hal yang

²¹ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 124-125.

kita harapkan untuk memudahkan penelitian. Populasi yang dimaksud meliputi responden dan Informan.²²

Adapun yang menjadi responden pada penelitian ini ialah advokat yang memberikan bantuan hukum terhadap klien kurang mampu. Sementara yang menjadi informan adalah kepala organisasi/lembaga tempat advokat bernaung yakni Ketua Program Bantuan Hukum LBH Banda Aceh dan Direktur Advokasi Hukum dan HAM Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

5. Sumber Data

1. Data Primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer ini diperoleh langsung dari responden, informan ataupun narasumber.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan yang dimaksud meliputi diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum dan literatur atau bahan hukum lainnya.²³ Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan Terkait, seperti:
 - a. UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - b. UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
 - c. PP No 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
 - d. PP No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
 - e. Kode Etik Advokat Indonesia

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 301.

²³ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 124.

- f. PerMenkumham No 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
- g. PerMA No 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

6. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian hukum Yuridis empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum Yuridis empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi pengumpulan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.²⁴

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pemngumpulan data untuk mendapatkan sebuah gambaran yang untuk mengenai kondisi suatu objek penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui proses pengamatan dan pencatatan. Teknik ini dilakukan langsung pada sasaran lokasi penelitian yakni LBH Banda Aceh guna mendapatkan data yang akurat dan valid.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan responden, narasumber ataupun informan untuk

²⁴ Muhaimin, *Ibid.* hlm. 125.

mendapatkan informasi.²⁵ Pihak-Pihak yang akan diwawancarai antara lain ialah:

- a. Responden yang dimaksud merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan penelitian yang dilakukan, yaitu advokat yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi penerima bantuan hukum.
- b. Informan ialah orang yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan namun tidak terlibat secara langsung. Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala lembaga atau organisasi tempat advokat pemberi bantuan hukum bernaung.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dapat dipahami sebagai suatu tekni yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menelaah berbagai bahan dari sumber buku, dokumen, atau peraturan-peraturan terkait dengan penulisan ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data terkait dengan variable penelitian yang berupa majalah, buku, dokumen, tulisan angka dan gambar, catatan harian serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁶

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data temuan, penelitian ini menggunakan teknik Analisis Deskriptif (*Descriptive Analysis*). Maksud analisis deskriptif adalah melakukan analisis terhadap suatu fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Analisa deskriptif dimulai dengan proses pengumpulan/penyusunan data, kemudian dilanjut dengan melakukan penafsiran data tersebut secara deskriptif. Pada akhirnya analisis deskriptif akan memberikan gambaran yang bersifat

²⁵ *Ibid* hlm. 95.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methodes)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

reflektif atau komparatif (perbandingan) antara persamaan dan perbedaan yang terjadi pada suatu kasus/fenomena tertentu.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, memuat uraian-uraian tentang latar belakang masalah, rumusan Masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah (definisi operasional), metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis tentang konsep yang akan menjadi dasar dalam menganalisis data yang diperoleh. Konsep ini memuat pengertian bantuan hukum cuma-cuma dan sejarahnya, landasan hukum pemberian bantuan hukum di Indonesia, konsep bantuan hukum di Indonesia, bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan standar layanan bantuan hukum.

Bab III pembahasan tentang gambaran dan penjelasan dari hasil temuan praktik di lapangan, praktik pemberian bantuan hukum cuma-cuma diberikan terhadap orang kurang mampu, tinjauan penerapan standar pemberian layanan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia (Permenkumham), hambatan penerapan standar layanan bantuan hukum cuma-cuma, serta strategi yang dilakukan untuk memaksimalkan kualitas layanan bantuan hukum cuma-cuma.

Bab IV merupakan bagian penutup dari keseluruhan penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik penelitian.

²⁷ Samsu, *Metode Penelitian; Teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed method serta research & development*, (Jambi: Pusat Studi Agama Islam (PUSAKA), 2017), hlm. 111

BAB DUA

BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

A. Pengertian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Memahami bantuan hukum penting terlebih dahulu melihat dari segi definisinya. Bantuan hukum secara bahasa ditarik dari istilah “*legal aid*” dan “*legal assistance*”, meski dalam praktiknya memiliki orientasi yang sedikit berbeda. Penggunaan terminologi “*legal aid*” lebih merujuk pada makna sempit bantuan hukum karena diartikan sebagai pemberian jasa di bidang hukum secara gratis kepada seseorang yang terlibat masalah hukum khususnya bagi golongan kurang mampu. Sementara istilah “*legal assistance*” lebih sering dirujuk untuk menyatakan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada yang membayar jasa ataupun orang yang kurang mampu.²⁸

Tidak hanya dari pemaknaan bahasa asalnya, pemahaman mengenai definisi bantuan hukum juga dipaparkan oleh segelintir para ahli atau pakar hukum dan disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

a. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang ini menjadi dasar hukum pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu khususnya dalam bidang hukum pidana. Namun tidak ada satupun pasal undang-undang ini yang menjelaskan definisi bantuan hukum itu sendiri. Aturan ini hanya menegaskan hak tersangka dan terdakwa bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan hukum tersebut diberikan oleh penasehat hukum yaitu mereka yang memenuhi syarat hukum. Penjelasan terkait pengertian bantuan hukum yang dimaksud KUHAP

²⁸ Abdurrahman. *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), hlm. 17

ini kemudian dijelaskan oleh M. Karjadi dan R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar” menyebut bahwa bantuan hukum yang dimaksud pada pasal 54 merupakan bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 1 angka (9) undang-undang yang membebaskan kewajiban bantuan hukum bagi advokat ini menyebut bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini memberi definisi bantuan hukum pada pasal 1 ayat (3). Bantuan hukum cuma-cuma merupakan jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Peraturan ini menggunakan istilah bantuan hukum cuma-cuma, sedikit berbeda dengan istilah yang dipakai oleh undang-undang dan aturan lain yang hanya memakai istilah bantuan hukum dimana secara otomatis termasuk didalamnya makna cuma-cuma (gratis).

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Penjelasan pasal 56 ayat (1), Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan. Sementara itu, pencari keadilan yang dimaksud dijelaskan pada pada penjelasan ayat (2) pasal tersebut sebagai orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Aturan ini secara spesifik khusus membahas tentang bantuan hukum. Pasal 1 angka (1) UU Bantuan Hukum mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 1 peraturan pelaksana UU Bantuan Hukum ini menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

7. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Dari kedua Permenkumham tersebut bantuan hukum sama-sama diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

8. Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini memberikan definisi bantuan hukum pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”. Definisi tersebut serupa dengan aturan permenkumham yang lain terkait bantuan hukum.

b. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Para Ahli

Terdapat begitu banyak pemikiran-pemikiran para ahli hukum dalam merumuskan pengertian bantuan hukum. Pemikiran tersebut dirumuskan demi mewujudkan pembangunan hukum yang berkeadilan. Para ahli hukum ini mencoba melihat bantuan hukum sebagai hak warga negara dari berbagai sudut pandang.

Soerjono Soekanto menilai inti dari bantuan hukum adalah tindakan ahli hukum yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat untuk dapat memperoleh hak dan mendapat perlindungan hukum.²⁹ Oleh karena itu, Bantuan hukum dapat diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan ahli hukum dengan bertindak sebagai pembela jika dalam perkara pidana, sebagai kuasa dalam perkara perdata atau usaha negara di muka pengadilan dan atau bertindak memberikan nasihat hukum di luar pengadilan.

Frans Hendra Winata berpandangan bahwa objek bantuan hukum ini terfokus pada masyarakat kurang mampu. Ia mengartikan bantuan hukum

²⁹ IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). hlm. 26

dengan pemberian jasa hukum khusus secara cuma-cuma oleh orang yang mengerti seluk beluk hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta paham mengenai hak asasi manusia yang ditujukan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan didalam atau diluar pengadilan, baik dalam kasus pidana, perdata maupun tata usaha negara.³⁰ Frans Hendra Winarta menjelaskan unsur-unsur dari definisi bantuan hukum yang dimaksud, yaitu:

- 1) Penerima bantuan hukum ialah orang yang tidak mampu secara ekonomi (miskin).
- 2) Pemberian bantuan hukum dilakukan di dalam maupun di luar proses persidangan.
- 3) Pemberian bantuan hukum berlaku semua lingkup peradilan pidana, perdata dan tata usaha negara.
- 4) Pemberian bantuan hukum sepenuhnya dilakukan secara cuma-cuma.

Darmawan Prist mempersempit penggunaan istilah bantuan hukum dengan pengertian bahwa bantuan hukum merupakan suatu tindakan memberi bantuan dari segi hukum guna memperlancar proses peradilan.³¹ Namun tentu maksudnya tidak sesederhana itu, karena bantuan hukum tidak bisa hanya dianggap sebagai suatu tindakan adminitratif semata namun ada makna membangun pemahaman dan kesadaran hukum agar dapat memperoleh hak seseorang sebagai warga negara.

Inisiator pendiri lembaga bantuan hukum Adnan Buyung Nasution memandang bantuan hukum (*legal aid*) secara konkrit merupakan pemberian jasa hukum bagi seseorang yang terlibat dalam suatu kasus hukum, konsep bantuan hukum itu sendiri menurutnya mengandung unsur-unsur utama seperti:

³⁰ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 23

³¹ Frans Hendra Winata, *Ibid*, hlm. 23

- 1) Jasa bantuan hukum diberikan secara gratis
- 2) Jasa hukum khusus diperuntukkan bagi lapisan masyarakat miskin
- 3) Penegakan hukum dengan cara melindungi kepentingan hak asasi rakyat kurang mampu dan buta hukum merupakan motivasi utama pemberian bantuan hukum tersebut.³²

Menjelaskan lebih lanjut tentang bantuan hukum, Adnan Buyung menjabarkannya dengan pemahaman yang lebih luas. Menurutnya, bantuan hukum ini didalamnya terkandung berbagai aspek penting yang saling berkaitan, diantaranya adalah aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan agar aturan dipatuhi, dan aspek pendidikan masyarakat agar dapat memahami dan menghayati aturan.³³ Berdasarkan pemikiran Adnan Buyung diatas, jika mencoba memahami pengertian bantuan hukum secara lebih luas, setidaknya ada dua makna penting yang ada didalamnya.³⁴ Pertama, bantuan hukum merupakan suatu konsep yang bertujuan mewujudkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat agar sadar atas hak-hak dan kewajibannya sebagai manusia dan warga negara. Kedua, konsep bantuan hukum juga bermakna upaya perbaikan hukum yang berkelanjutan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan rakyat dan menyesuaikan kondisi zaman.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum ialah bantuan hukum yang khusus diberikan bagi golongan masyarakat dengan penghasilan rendah (miskin), meski ukuran kemiskinan itu sendiri hingga

³² Adnan Buyung Nasution, dkk, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan* (LBH Jakarta, 2007), hlm. 13

³³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 7

³⁴ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm.3

saat ini belum memiliki patokan yang pasti bahkan di negara-negara maju sekalipun.³⁵

Cara pandang berbeda ditunjukkan oleh M. Yahya Harahap dalam memahami pengertian bantuan hukum dimana menurutnya setiap terminologi berbeda memiliki cirinya masing-masing sebagai berikut:

1. *Legal aid*, terminologi ini mempunyai arti pemberian jasa dibidang hukum kepada orang yang terjerat dalam suatu kasus, *legal aid* memiliki ciri-ciri berikut:
 - a) Jasa bantuan hukum diberikan sepenuhnya dengan cuma-cuma.
 - b) Jasa bantuan hukum *legal aid* khusus bagi yang masyarakat tidak mampu atau miskin.
 - c) Menegakkan hukum dengan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang kurang mampu secara ekonomi dan dianggap buta hukum merupakan motivasi utama konsep *legal aid*.
2. *Legal assistance*. Dibandingkan dengan *legal aid*, istilah ini memiliki pengertian yang lebih luas karena tidak hanya bermakna pemberian jasa bantuan hukum melainkan juga sering secara spesifik diartikan dengan advokat yaitu “pemberi bantuan” baik kepada yang mampu membayar honorarium, maupun yang diberikan secara cuma-cuma.
3. *Legal service*, yang diterjemahkan menjadi “pelayanan hukum” kedalam bahasa Indonesia. Oleh banyak kalangan konsep dan makna *legal service* dianggap lebih luas dalam penggunaannya dibanding dengan istilah *legal aid*, karena jika ditelaah konsep

³⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia; Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Cetakan kesatu, (Jakarta: LP3ES, 1982) hlm. 1

legal service, maka didalamnya akan ditemukan makna dan tujuan sebagai berikut:

- a) Penerapan bantuan hukum dijalankan dengan tujuan yang jelas untuk menghilangkan realitas diskriminatif dalam pemberian jasa hukum dan penegakannya antara rakyat dengan penghasilan rendah dan rakyat kaya yang mempunyai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b) Layanan bantuan hukum yang disediakan bagi masyarakat yang memerlukan adalah demi mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri yakni menghormati dan memenuhi setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa adanya pengecualian.
- c) Penegakan hukum dan penghormatan atas hak seseorang yang dijamin oleh hukum merupakan tujuan utama dari *legal service*. Namun dalam praktiknya, salah satu kecenderungan *legal service* ialah menyelesaikan setiap persengketaan melalui jalur perdamaian.³⁶

Dalam membedakan *legal assistance* dengan istilah *legal aid* yang sudah diidentikkan dengan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa *legal assistance* adalah pelayanan hukum atau jasa hukum yang diberikan advokat kepada lapisan masyarakat baik yang mampu maupun tidak. Menurutnya *Legal assistance* memiliki pengertian yang lebih umum karena tidak hanya bermakna pemberian bantuan hukum cuma-cuma melainkan juga pemberian jasa hukum bagi yang membayar honorium. Sementara istilah *legal service* untuk dikaitkan dengan konsep bantuan hukum dan dua istilah sebelumnya dirasa kurang tepat karena jika

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 134

dihubungkan dengan persoalan hukum litigasi, menurut Todung pengertian ini sebenarnya tidak menggambarkan pengertian bantuan hukum, melainkan bermakna pelayanan hukum atau jasa layanan dari suatu profesi hukum.³⁷

B. Landasan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Pemberian bantuan hukum cuma-cuma secara implisit telah diamanatkan oleh konstitusi pada pasal 34 ayat (1) yang menyatakan “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selanjutnya pasal 27 ayat (1) juga menyatakan kesamaan kedudukan warga negara (*equality before the law*) yang berbunyi “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya”. Sementara itu, konstitusi tertulis yakni UUD 1945 tersebut pada ayat 28D menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal-pasal tersebut diatas menegaskan bahwa konstitusi menjamin kesamaan kedudukan warga negara (*equality before the law*) dan akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

Sebagai bagian dari wujud perlindungan hak asasi manusia, pemberian bantuan hukum juga diatur melalui Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Seterusnya pada pasal 18 ayat (4) juga berbunyi “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum

³⁷ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Penerbit LP3ES,1986), hlm.3

sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sementara itu, pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana khususnya, selain diatur melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia diatas, secara khusus juga diatur melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP pada pasal 54 berbunyi “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Selanjutnya pada pasal 56 ayat (1) diterangkan bahwa dalam seorang tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Pada ayat (2) pasal 56 menjelaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum seperti dimaksud pada ayat (1) semuanya diberikan secara cuma-cuma.

Tidak hanya sampai disitu, setelah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan dasar untuk menjadikan advokat profesi yang paling bertanggung jawab baik secara moral maupun secara hukum untuk dapat memberikan bantuan hukum. Pasal 22 Undang-Undang advokat dengan tegas menyatakan “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu”. Dengan adanya undang-undang ini, advokat dibebankan secara moral sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang mengabdikan diri pada masyarakat dan secara hukum sebagai salah satu elemen penegak hukum untuk dapat memberikan bantuan

hukum serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Setelah beberapa tahun undang-undang itu disahkan, kemudian dikeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik juga menjadi dasar bagi negara untuk mengakui dan melindungi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik setiap warga negara dalam hal ini khususnya fakir miskin (tidak mampu) termasuk hak untuk memperoleh keadilan.³⁸

Landasan hukum pemberian bantuan hukum juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aturan terkait bantuan hukum diatur secara khusus pada bab XI (sebelas) pasal 56 dan 57. Adapun bunyi ketentuan pada pasal 56 menyatakan;

- 1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Sedangkan pasal 57 berbunyi;

- 1) Pada setiap pengadilan dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- 2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

³⁸ Ahyar Ari Gayo, Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Optimization of Legal Aid Services for Poor Communities), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, September 2020, hlm. 411

- 3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Aturan terkait bantuan hukum dan pos bantuan hukum diatur pada pasal 68B dan 68C undang-undang ini. pasal 68B berbunyi;

- 1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
- 3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Sedangkan pada pasal 68C menyebutkan lagi;

- 1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- 2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum mengatur hal yang senada dan secara spesifik mengatur pemberian bantuan hukum melalui pos bantuan hukum yang disediakan pada setiap pengadilan negeri. Disamping itu, pengaturan lebih lanjut dari pemberian bantuan hukum pada pos bantuan hukum ini kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dimana

tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dilingkup peradilan umum dituangkan pada lampiran A, lingkup peradilan agama pada lampiran B dan lingkup tata usaha negara menyesuaikan dengan ketentuan lampiran A. Berdasarkan Surat Edaran MA tersebut, pengadilan menunjuk advokat yang bersedia untuk berperan memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan tidak mampu dan advokat yang mewakili unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat.³⁹ Setelah itu, Surat Edaran MA tersebut kemudian digantikan dengan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Berdasarkan Peraturan MA ini, peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara semuanya menggunakan ketentuan yang sama.

Terakhir yang menjadi dasar hukum pemberian bantuan hukum cuma-cuma ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum itu sendiri. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait dengan pemberian bantuan hukum cuma-cuma seperti pengertian bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum hingga hal terkait pendanaan dan lainnya. Disahkannya Undang-undang ini kemudian diikuti dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

C. Sejarah Perkembangan Bantuan Hukum (*Pro Bono* dan *Pro Deo*)

Dapat dipahami bahwa dalam penggunaannya, banyak istilah bantuan hukum yang dipakai dengan maknanya tersendiri termasuk bantuan hukum cuma-cuma atau yang diberikan secara gratis. Menelusuri istilah bantuan hukum yang beriringan dengan sejarah terbentuknya profesi advokat, setidaknya terdapat 2

³⁹ Nike Sepvinasari, Zulfikar Judge, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, Desember 2015, hlm. 356-357

(dua) istilah bantuan hukum yang sering dikenal yakni *pro bono* dan *pro deo*. *Pro bono* menurut Viswandro berarti suatu perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.⁴⁰ Merujuk pada *The Law Dictionary*, *pro bono* didefinisikan sebagai “a latin term meaning for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public interest”.⁴¹ *Pro bono* yang merupakan istilah latin yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas berarti “untuk kepentingan umum”, maksudnya menyediakan layanan gratis untuk kepentingan umum. Sedangkan *pro deo* yang berasal dari bahasa Latin berarti “untuk Tuhan” yang memiliki makna dorongan religius dan kedermawanan untuk memberi bantuan hukum.

Eksistensi advokat yang dikenal luas masyarakat saat ini sangat jauh berbeda dengan bentuk awal cikal bakal keberadaan profesi hukum advokat di zaman Yunani kuno yang disebabkan oleh kondisi sosial dan politik saat itu. Selama sekitar setengah periode abad ke-4 sebelum masehi, masyarakat Athena yang kala itu sangat dekat dengan nilai-nilai demokrasi menunjukkan keengganan untuk menerima profesi advokat di lingkungan mereka karena keahlian yang dimiliki seorang advokat dianggap akan memisahkannya dari komunitas masyarakat dan bertolak belakang dengan demokrasi yang mereka anut.⁴²

Namun sejarah dari bentuk prematur bantuan hukum dapat ditelusuri mulai dari zaman Athena kuno tersebut. Sebelum terjadi reformasi hukum, hanya pihak yang dirugikan saja dan kemudian menjadi penggugat yang dapat mengajukan persidangan di Magistrat Yudisial (*Judicial Magistrate*) dimana ia akan menjadi pengacara bagi dirinya sendiri atau Pengadilan Areopagus (*Court of*

⁴⁰ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta: MediaPressindo 2014), hlm. 153

⁴¹ The Law Dictionary, *Pro Bono Definition & Meaning*. Diakses melalui situs: <https://thelawdictionary.org/pro-bono/> pada tanggal 26 Juni 2022

⁴² Anton Herman Chroust, “*Legal Profession in Ancient Athens*,” Dalam Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), hlm 54

the Aeropagus) dimana penggugat akan menyampaikan keterangannya kepada petugas pengadilan sebagai perantara di persidangan bukan sebagai penasihat atau pendamping penggugat.⁴³

Kondisi berubah ketika terjadi reformasi hukum di era Draco⁴⁴(620 SM), penggugat diperbolehkan untuk menyampaikan keterangannya langsung tanpa harus diwakili lagi oleh petugas pengadilan. Begitupun jika ada pelaku pembunuhan yang melarikan diri pengasingan, penduduk Athena diperbolehkan untuk menangkap dan membawanya ke pengadilan. Orang yang menangkap tersebut akan bertindak sebagai penggugat yang akan menuntut pelaku dihadapan persidangan. Reformasi hukum terus berlanjut di era Solon, keleluasaan diberikan kepada penduduk Athena untuk dapat melakukan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan tindakan kriminal di masyarakat.

Selama era-era tersebut diatas, kemandirian untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dan menjalani persidangan merupakan suatu keharusan bagi penduduk Athena. Hal tersebut dipengaruhi oleh doktrin yang dikembangkan Plato bahwa negara tidak akan ikut campur selama penduduk dapat menyelesaikannya sendiri. Atas dasar doktrin tersebut, penduduk Athena dilarang untuk diwakili di pengadilan kecuali bagi mereka yang benar-benar tidak dapat melakukannya sendiri. Larangan untuk diwakili di persidangan belum memunculkan masalah pada sistem pengadilan *Magistrat Yudisial* atau Pengadilan *Areopagus* karena belum ada aturan yang jelas pada proses jalannya persidangan.

Di era Solon⁴⁵ pengadilan *Magistrat Yudisial* atau pengadilan *Areopagus* berganti dengan sistem pengadilan heliastik (*heliastic court*). Pada pengadilan heliastik (*heliastic court*) pihak yang berperkara diharuskan untuk menyampaikan argumentasi dihadapan sekitar 500 para juri, sehingga untuk melakukan hal

⁴³ Anton Herman Chroust, *Ibid*, hlm. 340

⁴⁴ Draco merupakan Legislator pertama yang tercatat dalam sejarah Athena dan memperkenalkan “Draconian law”

⁴⁵ Solon merupakan Negarawan yang menciptakan “Solon’s Law” menggantikan “Draconian Law”

tersebut dibutuhkan keahlian, pengetahuan dan keterampilan agar dapat meyakinkan juri menjatuhkan putusan seperti yang diharapkan.

Dengan berlakunya sistem *heliastic court* dan kebutuhan terhadap keahlian dan pengetahuan dalam menyampaikan argumentasi untuk meyakinkan para juri, pihak lain yang memiliki keahlian dan pengetahuan tersebut diizinkan untuk membantu pihak yang berperkara menjalani proses pengadilan. Bantuan yang diberikan yaitu dengan bertindak sebagai;

- 1) *Synegoros*, berbicara mewakili pihak yang berperkara pada seluruh proses persidangan;
- 2) *Syndic*, hanya membantu menyampaikan kesimpulan mewakili pihak yang berperkara, atau
- 3) *Logographer*, hanya menuliskan argumen bagi pihak yang berperkara untuk disampaikan sendiri di persidangan.⁴⁶

Pihak yang bertindak sebagai *Synegoros* atau *syndic* bisa berasal dari kalangan keluarga, teman dekat, tetangga atau anggota dari “klub” yang diikuti oleh pihak yang berperkara.⁴⁷ *Logographer* yang awalnya merupakan ahli penulis naskah pidato bertransformasi menjadi orang yang membantu pihak yang berperkara di muka persidangan berkat keahliannya. Oleh sebab itu, banyak orang yang bergantung pada *logographer* yang memiliki keterampilan orator, pengetahuan hukum dan aspek prosedural hukum.

Kegiatan perwakilan hukum untuk mewakili pihak lain yang berperkara di pengadilan tersebut kemudian bertransformasi menjadi profesi yang kini dikenal dengan sebutan advokat dan menjadi suatu profesi yang memiliki nilai-nilai profesionalitas dengan berlakunya tradisi memberikan bayaran untuk layanan yang diberikan. Kondisi tersebut diindikasikan berkembang selama kuartal abad ke-5 sebelum masehi.

⁴⁶ Anton Herman Chroust, *Ibid*, hlm. 345

⁴⁷ Anton Herman Chroust, *Ibid*, hlm. 352

Dalam perjalanannya, sekitar tahun 403 sebelum masehi secara tidak langsung konsep awal *pro bono* terlihat pada larangan menerima bayaran perwakilan hukum untuk setiap jasa yang diberikan. Seandainya diperbolehkan pembayaran jasa advokat saat itu, tentu orang kaya akan diuntungkan karena mampu membayar jasa sebaliknya orang miskin tentu akan dirugikan karena tidak bisa memberikan bayaran kepada advokat. Selain itu, masalah hukum yang terjadi dipandang sebagai permasalahan kewarganegaraan bukan tempat untuk menghasilkan uang. Dengan demikian pemberian uang pembayaran jasa kepada advokat dianggap sebagai suap.⁴⁸ Penduduk Athena saat itu hidup dengan prinsip saling membantu, sehingga pembayaran jasa advokat dianggap menyalahi prinsip tersebut. Prinsip saling membantu tidak semestinya dirusak dengan dalih profesi untuk menghasilkan uang.

Namun larangan pembayaran jasa tidak berjalan efektif sehingga menormalisasikan tindakan tersebut. Praktik membayar jasa advokat yang kian lumrah dikalangan penduduk Athena kuno menjadi dorongan menciptakan konsep bantuan hukum. Konsep bantuan hukum mulai dipraktikkan oleh anggota klub yang dengan sukarela memberi bantuan hukum bagi anggota klub yang membutuhkan.⁴⁹

Mauro Cappelletti mengungkapkan bahwa sebetulnya kegiatan bantuan hukum telah diterapkan di lingkungan masyarakat barat sejak zaman Romawi. Pelaksanaan bantuan hukum saat itu didorong oleh kemurnian moral bukan sebagai suatu pekerjaan untuk mendapatkan imbalan atau bayaran. Meski menjadi sebuah profesi, pekerjaan advokat dalam pemberian bantuan hukum dilakukan

⁴⁸ Anton Herman Chroust, *Ibid*, hlm. 346

⁴⁹ Lamin Khadar, *The Growth of Probono in Europe*, (New York, PILnet, 2016), hlm.

dengan mengenyampingkan honorarium sehingga menjadikannya profesi yang mulia.⁵⁰

Menelisik dari perspektif yang lain, pemberian bantuan hukum masa Romawi turut dipengaruhi motif keinginan untuk memiliki pengaruh ditengah masyarakat. Motif tersebut tampak pada pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Patronus dengan motivasi untuk mendapat pengaruh dalam masyarakat.⁵¹ Patronus (*patron*) sendiri dikenal sebagai seorang tokoh masyarakat yang kerap kali memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikannya meliputi berbagai aspek termasuk dibidang ekonomi, sosial, adat dan agama. Bantuan hukum yang diberikan Patron tidak tergantung pada nilai urgensi suatu perkara untuk ditangani melainkan bergantung pada kehendak subjektifnya sendiri, sehingga perkara yang dinilai tidak adil sekalipun tidak akan diberi bantuan hukum jika ia tidak menghendaknya.⁵²

Fase awal pemberian bantuan hukum dikembangkan oleh Patronus meski dengan motivasi untuk memiliki pengaruh dikalangan masyarakat. Jejaknya diikuti oleh orator dermawan seperti Cicero dan Demosthenes yang sering terlibat membela kepentingan masyarakat yang berperkara di pengadilan berhadapan dengan para hakim dan *judies*.⁵³

Pada abad Pertengahan, pemberian bantuan hukum kian gencar digaungkan dikalangan umat kristiani. Gerakan tersebut sangat akrab dengan unsur keagamaan dimana memberi jasa bantuan hukum secara cuma-cuma menjadi suatu bentuk kedermawanan. Bantuan hukum lantas dikenal dengan

⁵⁰ Mauro Cappelletti, Earl Johnson Jr. dan James Gord Ley, *Towards Equal Justice, A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*, Dalam Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), hlm. 57

⁵¹ Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No 2, Juni 2014, hlm. 238

⁵² Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusumah, "Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural", (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 4-5.

⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan hukum Indonesia*, cet. Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 7.

istilah “*pro deo*” yang berarti untuk tuhan. Dalam penyelenggaraannya, gereja menjadi sarana untuk tujuan menjadikan gerakan tersebut lebih terorganisasi. Melalui gereja bantuan hukum disalurkan dalam bentuk seperti berikut;⁵⁴

1. Gereja akan mengutus *advocatus pauperum* (advokat untuk orang miskin) untuk mewakili pihak yang berperkara menjalani persidangan di pengadilan gerejawi (*ecclesiastical courts*); dan
2. Gereja melalui magistrate melakukan pembebasan biaya pengadilan bagi orang miskin dan tidak jarang untuk mewakili pihak yang berperkara, gereja mengutus advokat swasta secara cuma-cuma atas nama tuhan.

Selama abad pertengahan, bantuan hukum kian bertransformasi ke dalam bentuk yang semakin mudah dikenali. Bermula dari kepatuhan dan ketaatan seorang umat kristiani kepada tuhan sehingga disebut “*pro deo*” bermakna untuk tuhan yang diwujudkan dalam bentuk kedermawanan memberikan bantuan hukum. Gereja lantas mengorganisir pemberian bantuan hukum untuk memperluas akses melalui berbagai bentuk bantuan hukum yang disediakan, diantaranya dengan mempekerjakan advokat untuk mewakili orang miskin yang berperkara di pengadilan. Model tersebut menyebar hingga ke peradilan sekuler di Prancis. Dalam bentuk lain, bantuan hukum diberikan gereja dengan menginstruksikan pengadilan membebaskan biaya perkara atau menunjuk advokat swasta “bertindak untuk tuhan” memberi bantuan hukum cuma-cuma. Potret praktik pemberian bantuan hukum juga ditemui di Prancis, Jerman, inggris dan Italia.⁵⁵

Beralih ke abad ke-13, paradigma bantuan hukum sebagai suatu kepatuhan beragama bergeser menjadi suatu kewajiban profesional atau bahkan kewajiban sebagai warga negara. Praktik *pro bono* dilaksanakan secara terorganisasi oleh

⁵⁴ Nick Huls, “*From Pro Deo Practice to a Subsidized Welfare State Provision: Twenty-five Years of Providing Legal Services to the Poor in the Netherlands*,” Dalam Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), hlm 58

⁵⁵ Nick Huls, “*From Pro Deo Practice to a Subsidized Welfare State Provision: Twenty-five Years of Providing Legal Services to the Poor in the Netherlands*,” Dalam Lamin Khadar, *The Growth of Probono in Europe*, (New York, PILnet, 2016), hlm. 10

para pelaku profesi hukum saat itu,⁵⁶ hingga berkembang persepsi bahwa kegiatan bantuan hukum merupakan bentuk superioritas profesi hukum dibanding profesi lain.⁵⁷

Pada pertengahan abad ke-13 *legal aid* menyebar ke berbagai kota di Italia Utara. Penyebaran tersebut memunculkan tiga corak bantuan hukum

- 1) Bantuan hukum sebagai kewajiban profesional advokat;
- 2) Otoritas kota membayar advokat untuk merepresentasikan orang miskin di persidangan;
- 3) Menunjuk advokat untuk merepresentasi orang miskin yang dibiayai dengan dana publik.⁵⁸

Selanjutnya penyebaran bantuan hukum meluas hingga ke dataran Eropa lainnya disebabkan oleh penguasa yang memandangnya sebagai suatu cara untuk melindungi *personae miserabile*. Penguasa Spanyol misalnya menunjuk *obogador the proper* (pengacara untuk orang miskin) di abad ke-13. Pengadilan *Kammergericht* di Jerman menunjuk advokat untuk membantu para orang miskin di pengadilan pada tahun 1471. Begitu juga dengan pengadilan *Reichskammergericht* yang menggantikan pengadilan *Kammergericht* tetap mempertahankan praktik tersebut dan sejak pertengahan abad ke-16 orang miskin dibebaskan dari pembayaran biaya pengadilan *Reichskammergericht*. Sementara di Inggris, di akhir abad ke-13 para sersan (*serjeants*) kemungkinan besar telah memulai pemberian nasehat hukum kepada orang miskin. Namun bukti tersebut sulit ditemukan hingga akhir abad ke-15. Pada tahun 1495, parlemen Inggris mengesahkan aturan pembebasan biaya perkara dan menyatakan bahwa hakim

⁵⁶ Mauro Cappelletti, and James Gordley, "Legal aid: Modern Themes and Variations Part one: The Emergence of a Modern Theme," *Stanford Law Review* (1972), hlm. 353

⁵⁷ James A Brundage, "Legal Aid for the Poor and the Professionalization of Law in the Middle Ages," Dalam Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), hlm 59

⁵⁸ Felice Batlan, Marianne Vasara Aaltonen, *History of Legal Aid: A Comparative and International Perspective*, (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021), hlm. 3-4

harus menunjuk atau memberi advokat untuk menangani kasus orang kurang mampu tanpa memungut biaya.⁵⁹

Perkembangan terus terjadi pada konsep bantuan hukum, diantaranya adalah saat meletusnya revolusi Perancis yang memperjuangkan kesetaraan hak-hak yang dimiliki warga negara termasuk penekanan pada hak untuk membela kepentingan dimuka pengadilan. Kondisi tersebut mulai menempatkan bantuan hukum sebagai bagian dari kegiatan yuridis. Perkembangan yang semakin jelas terlihat di abad ke-19 dengan meningkatnya penyebaran praktik *Pro bono* yang terorganisasi hingga ke berbagai wilayah Eropa. Meluasnya penyebaran tersebut terjadi berkat inisiasi para advokat untuk menjalin kerja sama dengan pihak termasuk pemerintah setempat, universitas, organisasi kemasyarakatan, gereja, persatuan dagang dan partai politik untuk memenuhi segi kebutuhan hukum. Hingga menjelang abad ke-20 bantuan hukum semakin ditegaskan sebagai suatu bentuk jasa hukum yang diberikan tanpa imbalan.⁶⁰

Pemikiran yang semakin progresif kembali ditunjukkan di awal abad ke-20, bantuan hukum dalam kaitannya dengan negara merupakan hak konstitusional yang harus ditunaikan negara terhadap warganya demi mewujudkan akses pada keadilan (*access to justice*). Hal tersebut mengakibatkan beban kewajiban pemberian bantuan hukum sedikit bergeser kepada pemerintah untuk dapat membayar secara khusus advokat agar memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang memerlukan.

Negara-negara Eropa mulai mengambil alih peran bantuan hukum yang dipraktikkan awal-awal oleh Swedia dan Jerman. Pemerintah Swedia, mengambil langkah pada awal 1919 menasionalisasikan berbagai kantor hukum advokat daerah yang telah dijalankan selama 50 tahun oleh pengacara swasta dan otoritas wilayah. Kemudian negara mengambil alih dengan membiayai biaya litigasi yang

⁵⁹ Felice Batlan, Marianne Vasara Aaltonen, *Ibid*, hlm. 4

⁶⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung; Mandar Maju, 2009), hlm. 11

dilakukan oleh para pengacara tersebut. Begitupun dengan Jerman, pada tahun 1923 hukum Jerman mengizinkan advokat membantu orang miskin pengadilan melalui penetapan pengadilan. Advokat yang ditunjuk pengadilan berkewajiban mengikuti instruksi dan diizinkan meminta bayaran dan pengeluaran mereka dari negara meski dalam jumlah yang dibatasi.⁶¹

Pasca periode perang, sejumlah besar negara Eropa mulai bergerak dengan sistem bantuan hukum yang disubsidi oleh negara. Inggris memulainya dengan menerbitkan undang-undang bantuan/nasehat hukum (*Law of legal aid and advice*) yang diterbitkan tahun 1949. Berbeda dengan yang berlaku di Jerman dan Swedia, calon penerima bantuan hukum dapat memilih sendiri pengacara yang diinginkan dari berbagai praktisi hukum swasta sehingga memungkinkan terjadinya persaingan antar pengacara untuk menangani kasus bantuan hukum tersebut. Pengacara yang terpilih akan diberi ganti biaya penanganan perkara bantuan hukum tersebut oleh negara.

Langkah yang sama dengan Inggris diikuti oleh Belanda tahun 1957 dengan mengeluarkan aturan yang menetapkan subsidi negara untuk bantuan hukum yang diberikan bagi warga yang berpenghasilan rendah. Di Prancis hukum baru diperkenalkan pada tahun 1972 menggantikan sistem *Charitable* (amal/kedermawanan) yang bergantung pada kesukarelaan advokat swasta yang telah berlaku sejak 1851. Hukum Perancis sebetulnya serupa dengan model hukum Inggris 1949 namun hanya akan mensubsidi advokat untuk biaya yang mereka keluarkan dalam menangani perkara bantuan hukum bukan membayar biaya hidup mereka. Hal yang sama berkembang di Austria dan Irlandia dan pada akhir tahun 1970-an muncul konsensus di Eropa Barat agar negara berperan dalam mensponsori sistem bantuan hukum bagi masyarakat miskin.⁶²

Pada tahun 1990-an, implementasi *pro bono* yang tidak terikat dengan pemerintah kembali merebak di Eropa. Praktik *pro bono* yang gencar

⁶¹ Lamin Khadar, *The Growth...*, hlm. 10

⁶² Lamin Khadar, *Ibid*, hlm. 11

diselenggarakan oleh kantor-kantor hukum di Amerika dan Inggris menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kembali maraknya kegiatan tersebut.⁶³

Gerakan hukum kepentingan publik (*Public interest law movement*) yang kian masif di Amerika Serikat, menimbulkan dampak positif dengan munculnya praktik *pro bono* yang terorganisasi di tahun 1960-an. Pada periode tersebut, kantor hukum komersial cenderung diabaikan oleh mahasiswa hukum karena dipandang tidak lebih menarik dibanding kantor hukum yang bergerak dibidang hukum kepentingan publik sehingga hanya segelintir mahasiswa yang bergabung dengan kantor hukum komersial.⁶⁴

Kondisi keengganan mahasiswa hukum untuk bergabung dengan kantor hukum komersial ditanggapi serius oleh kantor hukum komersial dengan mulai mengadakan program *pro bono*. Tercatat setidaknya sebanyak 24 kantor hukum besar di Amerika Serikat mulai mengadopsi program *pro bono* bahkan beberapa diantaranya menyediakan unit khusus untuk menangani kasus secara *pro bono*.⁶⁵

Pada tahun 1983, kepada semua pengacara yang ada di Amerika Serikat dibebankan kewajiban pemberian jasa hukum dengan pemangkasan biaya jasa atau bahkan tanpa biaya pungutan biaya. Pemberian jasa hukum tersebut ditujukan bagi kalangan orang atau kelompok yang memiliki keterbatasan dan organisasi yang bergerak dibidang sosial. Setelah berlangsung selama satu dekade, kebijakan tersebut lantas direvisi dengan ketentuan tambahan bahwa jasa *pro bono* sekurang-kurangnya diberikan 50 jam setiap tahun.

Perkembangan di Inggris tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Amerika, Inggris juga menerapkan kebijakan yang serupa dengan program *pro*

⁶³ Lamin Khadar, *Ibid*, hlm. 12

⁶⁴ Steven Allen Boutcher, "The institutionalization of Pro Bono Publico in Large Law firms: An Analysis of the Causes and Consequences of Large Firm Pro Bono Programs," *Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology* (2010), hlm. 21-22

⁶⁵ Joel F Handler, Ellen Jane Hollingsworth, and Howard s. Erlanger, "*Lawyers and the Pursuit of Legal Rights*," Dalam Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), hlm. 60

bono yang direalisasikan oleh *American Bar Association*. Dengan alasan mendapat sambutan tidak seperti yang diharapkan sehingga lahirlah *Solicitors Pro bono Group* (sekarang dikenal sebagai *Law Works*) sebagai wadah program *pro bono*. Sejak awal berjalan kegiatan tersebut pada tahun 1996, perkembangan *Solicitors Pro bono Group* meningkat cukup drastis hingga pada tahun 2000 telah memiliki 130 kantor hukum. Hal positif lainnya adalah tercatat sekitar 40% diantaranya merupakan kantor hukum ternama bahkan beberapa kantor hukum menunjuk direktur dan manager khusus mengurus bidang *pro bono*.⁶⁶

Amerika Serikat dan Inggris memegang peran penting dalam penyebar luasan budaya *pro bono* ke berbagai negara di dunia melalui aktivitas ekspansi usaha yang dilakukan. Kantor hukum asal Amerika Serikat dan Inggris terus menggaungkan dan mendorong komitmen pelaksanaan *pro bono* pada pengacara di setiap cabang kantor hukum.⁶⁷

D. Konsep Bantuan Hukum Di Indonesia

Realisasi konsep bantuan hukum di Indonesia telah mengalami pelembagaan melalui berbagai regulasi yang berlaku. Aturan perundang-undangan tersebut mempengaruhi jalur penyaluran bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan pembebanan kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap subjek yang berbeda pula. Dengan demikian, masyarakat kurang mampu dapat mengakses bantuan hukum melalui jalur sebagai berikut:

1. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dari Advokat

Sejarah panjang profesi advokat menjadikannya mendapat julukan *officium nobile* (profesi mulia). Penamaan ini disematkan pada profesi advokat atas dasar kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat pada advokat dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak

⁶⁶ Andrew Boon, and Avis Whyte, “‘Charity and Beating Begins at Home’: The Aetiology of the New Culture of Pro Bono Publico,” *Legal Ethics* 2.2 (1999), hlm. 176 dan 183.

⁶⁷ Lamin Khadar, *The Growth...*, hlm. 17

masyarakat. Advokat merupakan salah satu profesi hukum dimana akan selalu menuntut pengembannya untuk memiliki nilai moral, nilai moral itulah kekuatan yang akan terus mendorong dan mengarahkan advokat pada perbuatan luhur.⁶⁸

Advokat sendiri mempunyai peran dan fungsi sebagai profesi mulia yang dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat bahwasanya advokat menjalankan tugas profesinya ialah dengan tujuan tegaknya keadilan berdasarkan hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan. Ia juga berperan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran atas hak-hak mereka yang diakui oleh hukum sehingga advokat menjadi salah satu pilar penting dalam upaya menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Peran advokat pernah dianalogikan oleh seorang advokat senior sebagai ayah tempat anaknya menumpahkan isi hati yang ia rasakan, sebagai guru tempat seseorang mencari petuah atau petunjuk dan sebagai dokter yang menjadi rujukan bagi jiwa yang perlu diobati. Gambaran itulah yang menyebabkan “advokat” mendapat panggilan yang luhur dan mulia.⁶⁹

Bantuan hukum inilah salah satu bentuk dari peran advokat. Bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma oleh advokat, atau sering disebut dengan *pro bono*. Hal ini berarti jasa hukum oleh advokat tersebut diterima tanpa harus membayar honorarium oleh pencari keadilan.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 62

⁶⁹ Sastrayudha, “Hambatan-hambatan bagi Advokat dalam Melaksanakan Tugasnya”, *Hukum dan Keadilan* dalam Anwar Hafidzi, Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia, *KHAZANAH: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Juni 2015, hlm. 15

Bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan advokat secara hukum berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) pada pasal 22 ayat (1) disebutkan “setiap advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”, dimana advokat secara hukum wajib memberikan bantuan hukum gratis bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum gratis oleh advokat itu diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagai aturan pelaksana UU Advokat. Menurut PP Nomor 83 tahun 2008 ini bantuan hukum yang meliputi tindakan hukum untuk kepentingan klien diberi tidak hanya terbatas pada lingkup di tiap tingkat pemeriksaan dalam pengadilan tetapi juga diluar pengadilan.

Seorang pencari keadilan yang ingin memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma ini dapat mengajukan permohonan tertulis atau lisan yang ditujukan langsung kepada advokat atau juga dapat diajukan melalui organisasi advokat dan/atau lembaga bantuan hukum. Jika permohonan tersebut dimintakan secara tertulis, maka didalam surat permohonan sekurang-kurangnya harus memuat nama pemohon, alamat, dan pekerjaan pemohon dan terakhir uraian secara singkat terkait pokok persoalan yang dihadapi.

2. Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang Memberi Layanan Bantuan Hukum

Jenis bantuan hukum berikutnya adalah bantuan hukum melalui jalur lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan kewajiban negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara.

Kewajiban negara ini diwujudkan dengan memberikan dana bagi pemberi layanan bantuan hukum dan negara yang menentukan syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum.⁷⁰

Bantuan hukum oleh negara ini diberikan melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki program bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum (LBH) pada dasarnya memang merupakan lembaga *non-profit* yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan ingin mendapatkan keadilan hukum, namun terkendala ketidakmampuan dari segi biaya. Bantuan yang diberikan meliputi berbagai lingkup permasalahan hukum perdata, pidana, serta tata usaha baik litigasi maupun nonlitigasi dimana bentuknya berupa menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, ataupun tindakan hukum lainnya demi kepentingan penerima hukum. Melihat dari segi subjek pembebanan hukum yang dipikul negara maka bantuan hukum model seperti ini dapat digolongkan kedalam terminologi *pro deo*.

Akses bantuan hukum ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Untuk bisa mendapatkan jenis bantuan hukum ini, masyarakat terlebih dulu harus mengajukan permohonan baik lisan ataupun tulisan terhadap pemberi layanan. Isi permohonan harus memuat identitas pemohon serta uraian pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum. Karena bantuan hukum ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, otomatis pemohon harus melampirkan

⁷⁰ Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum...*, hlm 233-255

surat keterangan tidak mampu yang diperoleh dari lurah, kepala desa, ataupun pejabat berwenang tempat pemohon tinggal, serta melengkapi dokumen pendukung lainnya berkaitan dengan perkara.

Bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum tersebut akan melaksanakan bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum pencari keadilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Bantuan Hukum Melalui Pembebasan Biaya Perkara

Jalur berikutnya pemberian bantuan hukum ialah melalui kebijakan pembebasan biaya perkara di pengadilan. Berperkara di pengadilan tentu membutuhkan banyak biaya, negara bertanggung jawab memenuhi kewajibannya memberikan hak warga negara untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*)⁷¹. Tanggung Jawab negara hadir dalam wujud penanggungian biaya proses berperkara di pengadilan, baik di tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga setiap orang/sekelompok orang yang ingin mendapatkan hak fundamentalnya tidak lagi terhalang biaya yang tinggi berperkara di pengadilan.

Pembebasan biaya perkara ini diatur melalui peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sehingga masyarakat kurang mampu tidak perlu membayar advokasi untuk mendapatkan pendampingan sebab negara sendiri yang akan

⁷¹ United Nation Universal Declaration of Human Right 1948 Article 10: “*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him*”, page 4

menanggung seluruh biaya proses berperkara di pengadilan, baik di Peradilan Umum, Peradilan Agama, maupun Peradilan Tata Usaha.

Permohonan pembebasan biaya diajukan kepada ketua pengadilan tingkat pertama melewati kepaniteraan tentunya dengan syarat melampirkan tanda bukti tidak mampu dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat dan surat keterangan tunjangan sosial lainnya. Setelah permohonan tersebut dikabulkan, maka ketua pengadilan tingkat pertama akan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara. Segera setelah proses tersebut selesai pengadilan akan menunjuk pemberi bantuan hukum untuk dapat mendampingi pemohon.

Berbeda halnya jika permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali ditingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka harus diajukan segera saat putusan tingkat sebelumnya telah diterima dan sebelum kontra memori diajukan.

E. Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Sebagai negara hukum, maka suatu negara harus memiliki ciri penting seperti yang disebutkan *The International of Jurist* bahwa negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak individu dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁷² Pada intinya prinsip pokok pilar-pilar penyangga negara hukum modern ialah prinsip perlindungan HAM, adanya jaminan konstitusional atas hak asasi tersebut dengan menjamin penegakan hukum melalui proses yang

⁷² Press Mary Crock, 2003, In The Wake of The Tampa: Conflicting Vision of International refugee Law in the Management of Refugee Flows, *Pasific Rim Law & Policy Journal Association*. Washington: University of Washington

adil. Perlindungan hak asasi manusia itu kemudian dipromosikan sebagai suatu ciri penting negara hukum yang demokratis.⁷³

Pembentukan undang-undang ini memiliki tujuan dasar yang spesifik yaitu untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah sebagai penyelenggara bantuan hukum, dengan adanya aturan ini menjadi pijakan yang kokoh dan membuatnya lebih leluasa dalam memberikan bantuan hukum. Pemerintah dapat menentukan syarat dan ketentuan pemberian layanan bantuan hukum ini serta dapat mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Pemberi bantuan hukum menurut undang-undang ini pada dasarnya di desain dengan tugas pemberian bantuan hukum cuma-cuma tidak dipahami sebagai sebuah profesi dan mata pencaharian/pekerjaan dimana di dalamnya selalu ada motif mendapatkan imbalan, berbeda halnya dengan Advokat yang merupakan suatu profesi, pekerjaan atau mata pencaharian sehingga dari setiap jasa yang dilakukan selalu akan ada motif imbalan atau honorarium.

Menurut UU Bantuan hukum pemberi bantuan hukum yang dimaksud ialah yang memenuhi persyaratan seperti yang tertuang pada pasal 8 ayat (2) bahwa pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang bantuan hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan tentunya memiliki program Bantuan Hukum.

⁷³ ST. Nirwansyah, Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Teori Negara Hukum, *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, Vol. 1, No.2, Juni 2019, hlm 178-183. Diakses melalui situs: <http://jurnal.ensiklopediaku.org> pada tanggal 2 Juli 2022

Sebagai pemberi bantuan hukum tentu mereka memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak mereka sebagai pemberi bantuan hukum sebagai berikut;⁷⁴

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Sementara itu mereka juga berkewajiban untuk;⁷⁵

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang

⁷⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁷⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- e. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Berdasarkan butiran hak dan kewajiban diatas dapat dipahami bahwa bantuan hukum dapat diberikan tidak hanya oleh advokat melainkan juga oleh paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut oleh lembaga atau organisasi pemberi bantuan hukum dan tentunya harus terlebih dahulu telah menjalani pendidikan dan pelatihan bantuan hukum.

Disamping itu, penerima bantuan hukum juga memiliki hak-hak yang patut mereka terima sebagai penerima bantuan hukum, yaitu;

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima bantuan hukum juga berkewajiban untuk;

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Berdasarkan uraian hak-hak penerima bantuan hukum tersebut, hal yang penting untuk diperhatikan ialah kualitas bantuan hukum yang mereka terima harus sesuai berdasarkan standar layanan bantuan hukum dan kode etik advokat. Salah satu aturan dalam kode etik advokat yang mengatur tentang bantuan hukum cuma-cuma bahwasanya advokat harus memberikan jasa hukum

cuma-cuma sama seperti menangani perkara dimana advokat mendapatkan honorarium.⁷⁶

Dalam undang-undang Bantuan Hukum ini, satu hal yang menjadi larangan bagi para pemberi bantuan hukum bahwa tidak dibenarkan menerima atau meminta bayaran dari penerima bantuan hukum ataupun dari pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani tersebut.

F. Standar Layanan Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Pemerintah selaku penyelenggara bantuan hukum perlu menyusun standar layanan bantuan hukum untuk menjamin kualitas layanan bantuan hukum yang didapat penerima bantuan hukum. Adanya standar layanan bantuan hukum menjadi penting agar dapat menjadi indikator bagi pemerintah dalam meleakukan akreditasi lembaga/organisasi bantuan hukum serta masyarakat juga dapat menilai kualitas bantuan hukum yang diberikan organisasi bantuan hukum.

Pemenuhan hak fundamental warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama dimata hukum (*equality before the law*) dan akses terhadap keadilan (*access to justice*) tidak hanya sampai pada pemberian bantuan hukum tetapi juga harus menjamin kualitas pemberian bantuan hukum tersebut. Oleh karena itu, sangat penting adanya standar layanan bantuan hukum agar pemberian bantuan tidak hanya terkesan sekedar formalitas dan seadanya saja. Tidak hanya itu, pemberdayaan dan pelibatan sepenuhnya penerima bantuan hukum dalam perkara yang dihadapinya tentu harus menjadi perhatian.⁷⁷

⁷⁶ Pasal 14 Kode Etik Advokat Indonesia

⁷⁷ Tim penyusun Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, 2019, *Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), hlm. 58

Setelah adanya evaluasi penerapan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum dan mempertimbangkan pentingnya jaminan kualitas bantuan hukum, kemudian pemerintah mengeluarkan aturan Permenkumham No 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Aturan ini mencoba mengakomodir berbagai aspek hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum agar layanan bantuan hukum yang diberikan dapat terjaga kualitasnya.

Standar layanan bantuan hukum (Starla Bankum) menurut peraturan perundang-undangan ini ialah sebuah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum. Selanjutnya juga dikenal istilah Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum (Stopela Bankum) yang berarti pedoman teknis yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai penerapan standar layanan bantuan hukum.

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Dalam menjalankan peran pemberi bantuan hukum, untuk memperlancar tugas dan konsekuensi logis dari peran tersebut, mereka akan memiliki hak-hak seperti yang dijabarkan pasal 3 ayat (1) Permenkumham tentang Standar layanan bantuan hukum sebagai berikut;

- a. Memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah maupun dari Instansi lainnya.
- b. Mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum.
- c. Mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.

- d. Menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum.
- e. Mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari:
 1. anggaran pendapatan dan belanja negara
 2. anggaran pendapatan dan belanja daerah
 3. sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, peran sebagai pemberi bantuan hukum mengharuskan mereka melaksanakan kewajiban berikut:⁷⁸

- a. Memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum.
- b. *Assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi.
- c. Menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses.
- e. Tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan Bantuan Hukum.
- f. Tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan Bantuan Hukum.
- g. Membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum yang meliputi:
 1. Stopela Bankum
 2. Informasi layanan Bantuan Hukum (poster, *banner*, infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya)

⁷⁸ Pasal 3 ayat (2) Permenkumham No 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

- h. Menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

b. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Menjamin kualitas layanan bantuan hukum melalui penerapan Starla Bankum, hak-hak penerima bantuan hukum diuraikan sebagai berikut:⁷⁹

- a. Mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai penerima bantuan hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima.
- b. Mendapatkan layanan bantuan hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai starla bankum, kode etik advokat, kompetensi pelaksana bantuan hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian bantuan hukum.
- c. Mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- d. Dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi.
- e. Melakukan penilaian atas layanan bantuan hukum yang diterima
- f. Melakukan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

⁷⁹ Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Sementara itu, untuk memperlancar dan membantu tugas pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum memiliki kewajiban melakukan hal-hal berikut:⁸⁰

- a. Bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara
- b. Mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum
- c. Memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Setelah menerima layanan bantuan hukum, penerima dapat melakukan penilaian atas kinerja pemberian bantuan hukum tersebut apakah sudah sesuai dengan standar layanan yang berlaku. Penilaian yang dimaksud ditujukan kepada pemberi dan penyelenggara bantuan hukum. Begitupun seandainya penerima bantuan hukum merasa haknya tidak terpenuhi maka hal tersebut dapat diadukan oleh penerima bantuan hukum itu sendiri ataupun pihak yang berkepentingan kepada penyelenggara bantuan hukum melalui panitia pengawas daerah.

G. Bantuan Hukum Dalam Islam

Literatur islam mengenal satu istilah yang sangat melekat dengan bantuan hukum yaitu “*al-muhāmy*” yang jika diterjemahkan berarti mempertahankan, melindungi dan membela. Dalam konteks hukum islam dan hukum acara peradilan islam (*fiqih murafa'at*) istilah *al-muhāmy* sering dipadankan dengan istilah *lawyer* (pengacara)⁸¹. Terminologi *al-muhāmy* sangat

⁸⁰ Pasal 4 ayat (2) Permenkumham No 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

⁸¹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 29-32.

dikenal bersama dengan istilah lain seperti *hakam*, *mufti*, dan juru damai (*mushālah 'alaih*) dalam persoalan penegakan hukum.⁸²

Selain *al-muhāmy*, bantuan hukum dalam hukum islam sering dilekatkan dengan istilah *wakalah*. *Wakalah* secara sederhana diartikan dengan makna mewakili seseorang untuk menyelesaikan suatu urusan. Seseorang yang diwakilkan tersebut diutus untuk membantu orang yang diwakilkan menyelesaikan urusannya terutama persoalan dalam proses peradilan. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan manusia untuk menyelesaikan suatu persoalan seorang diri dan seringkali memerlukan bantuan orang lain yang lebih mengerti persoalan yang tengah dihadapi.

Konsep bantuan hukum dalam pembahasan hukum islam menurut al-Maududi yang dijabarkan dalam *human right in Islam* bermula pada teori kesamaan hak hukum setiap manusia yang disandarkan teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Al-Maududi menyebut *fitrah* manusia lahir dengan kebebasan, sama harkat dan martabatnya (*all human beings are born free and equal in dignity and right*).⁸³

Dalam menjalani proses penegakan hukum, pemberian bantuan hukum berpegang teguh pada prinsip utama seperti prinsip keadilan (*al-'Adalah*) yang sering disamai dengan *al-qist*, prinsip persamaan (*al-Musawat*) dan prinsip saling tolong menolong (*al-Ta'awun*).⁸⁴

H. Landasan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Dalam Islam

Hukum islam bersumber dari al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama sehingga setiap persoalan dari berbagai aspek kehidupan berlandaskan pada al-quran dan hadis. Pemberian bantuan hukum dalam islam juga berberlandaskan pada ayat, hadis, praktik dimasa Rasulullah dan para sahabat

⁸² Didi Kusnadi, *Ibid*, hlm. 49

⁸³ Didi Kusnadi, *Ibid*, hlm. 36

⁸⁴ Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2015), hlm.

hingga ijma' para ulama. Salah satu ayat yang menyiratkan gambaran pemberian bantuan hukum dalam al-quran seperti pada Q.S Al-Qashash (28) ayat 33-34 yang berbunyi:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝٣٣
وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝٣٤

Artinya : *“(Musa) berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang dari mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Adapun saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka, utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)-ku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku.”*

Disinggung juga dalam Q.S An-Nisa' (4) ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٣٥

Artinya: *“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”*

Dalil lainnya terdapat dalam Q.S Al-Kahf (18) ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُسْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝١٩

Artinya : *“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih*

mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.”

Dasar hukum yang lain disebutkan dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : *“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Begitupun disebutkan dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

Sementara itu, hadis yang berbicara tentang *wakalah* diantaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang artinya *“Rasulullah SAW telah mewakilkan Abu Rafi’ untuk menerima pernikahan Maimunah binti Harith”*. (HR. Malik)

Berdasarkan dalil-dalil dari sumber utama hukum islam yakni Al-quran dan Hadis tentang *wakalah*, ijma’ ulama sepakat menyatakan bahwa dibolehkannya *wakalah* atas dasar pertimbangan bahwa tidak semua orang mampu mengurus perkara harta atau urusan perkara lainnya sehingga perlu

diwakilkan kepada orang yang lebih mampu untuk mengurusnya sehingga urusan tersebut menjadi lebih efektif selesai dengan mudah.⁸⁵

I. Syarat dan Ketentuan *Wakalah*

Jumhur ulama fiqh sepakat menjelaskan rukun *wakalah* terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu:⁸⁶

1. Adanya pihak yang mewakilkan (*al-Mutawakkil*). Syarat menjadi *mutawakkil* ialah orang yang berhak mengendalikan harta yang diwakilkan atau berakal. Anak-anak masih tetap dibolehkan melakukan *wakalah* namun hanya terbatas pada perkara yang memberi manfaat bagi mereka seperti menerima hibah atau hadiah.⁸⁷
2. Adanya penerima wakil (*al-Wakil*). Syarat menjadi penerima wakil umumnya sama seperti syarat yang membolehkan individu menjadi *mutawakkil*, namun ada syarat tambahan yang harus terpenuhi seperti
 - a. Penerima wakil hendaklah sudah berakal yang berarti telah mampu memilah antara kebaikan dan keburukan atau rugi dan untung. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah, ulama Malikiyah dan Hanabilah serta ulama Syafi'iyah tentang kebolehan anak yang belum *mumayyiz* menjadi wakil. Ulama Hanafiah mutlak menyatakan boleh, namun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan tidak boleh. Sementara itu, ulama Syafi'iyah membolehkan hanya dalam perkara tertentu seperti menunaikan haji, memungut zakat, pemberian hadiah, kerja sukarela dan menyembelih qurban.

⁸⁵ Hailani Muji Tahir & Sanep Ahmad, *Aplikasi Fiqih Muamalah dalam Sistem Kewangan Islam* dalam Rizal, Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hlm. 129-131

⁸⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.72

⁸⁷ Hailani Muji Tahir & Sanep Ahmad, *Aplikasi...*, hlm. 149

- b. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa seorang wakil disyaratkan harus benar-benar paham dan menguasai tugas dan tanggung jawab yang diwakilkan kepadanya.
 - c. Jika diangkat dua orang wakil, maka tupoksi tugas dan tanggung jawab harus jelas antara keduanya.
3. Adanya perkara, urusan atau benda yang diwakilkan (*Mutawakkal fih*). Syarat *mutawakkal fih* dijabarkan sebagai berikut:
- a. *Mutawakkal fih* tersebut merupakan perkara yang dibolehkan oleh syara' sehingga perkara yang dilarang syara' tidak dapat diwakilkan.
 - b. *Mutawakkal fih* tersebut merupakan benda kepemilikan utuh dari pemberi wakil.
 - c. Benda yang diwakilkan tersebut harus jelas diketahui, agar tidak ada kemungkinan ketidakpastian dan penipuan.
 - d. *Mutawakkal fih* tersebut termasuk perkara yang dibolehkan syara' untuk dilakukan penggantian seperti pembayaran zakat, sedekah, haji, penyembelihan korban dan lain sebagainya
4. Adanya Lafaz Ijab dan qabul (*sighah*).

J. Bantuan Hukum Pada Masa Rasulullah

Pada masa Rasulullah SAW, ketika terjadi perselisihan ditengah masyarakat maka rasul sendiri yang akan mengadili dan memberikan solusi sesuai dengan hukum-hukum Allah.⁸⁸ Pada masa Rasulullah SAW konsep bantuan hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum ketika itu sehingga bantuan hukum sangat melekat dengan konsep-konsep seperti *hakam* atau orang

⁸⁸ Ramlan Yusuf rangkuti, Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting Bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum (As-syir'ah)*, Vol. 45, No. 2, Juli-Desember 2011, hlm. 1433

yang diutus oleh pihak yang bersengketa sebagai wasit atau penengah, begitu juga dengan konsep *mufti* (orang yang memberikan fatwa).

Nabi Muhammad sebagai Rasul yang datang dengan membawa hukum Allah tentu bisa bertindak sebagai *hakam* yang akan menengahi memutus perkara ditengah masyarakat dan menjadi *mufti* yang akan memperjelas hukum Allah dan memberikan fatwa bagi ummat. Hal tersebut dapat dilihat pada penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i:

“Dari Abu Musa ra bahwa ada dua orang yang bersengketa masalah seekor hewan. Tidak seorang pun di antara mereka yang memiliki bukti. Maka Rasulullah saw. memutuskan bahwa keduanya mendapatkan setengah”. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Lafaz hadis menurut Nasa'i dan ia berkata: sanadnya baik)⁸⁹

Pada hadis lain digambarkan bahwa Rasulullah dimintakan solusi atas suatu masalah sengketa yang terjadi, seperti:

“Dari Rubayyi' binti Mu'awwiz bahwasanya Sabit bin Qais bin Syammas memukul tangan istrinya yang bernama Jamilah binti 'Abdullah bin Ubaiy sehingga patah, kemudian saudaranya datang kepada Rasulullah untuk mengadukannya, lalu Rasulullah mengutus (seseorang) kepada Sabit, kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, “Ambillah kembali apa yang pernah kamu berikan kepada istrimu, dan lepaskanlah dia”. Sabit menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah menyuruh Jamilah agar menunggu satu kali haid dan pulang kepada keluarganya”. (HR. Nasa'i)⁹⁰

⁸⁹ Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, Jilid 5, Terj. Mu'amal Hamidy, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), hlm. 2348

⁹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Lutfi Arif, dkk, Cetakan ke 1, (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 842

BAB TIGA

PENERAPAN STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM HUKUM CUMA-CUMA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

a. Sejarah singkat LBH Banda Aceh

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh merupakan sebuah lembaga yang pada awal didirikannya pada September 1995 dikenal dengan nama LBH Project Base Aceh atas mandat dari dewan pengurus yayasan induknya YLBHI. Mandat tersebut diterima oleh Darwis, S.H. dengan mendirikan LBH Banda Aceh bersama dengan beberapa pengacara di Aceh. Darwis, S.H. juga mengajak para pengacara tersebut untuk ikut terlibat langsung dalam kepengurusan lembaga. Darwis, S.H. sendiri kemudian diangkat untuk menduduki posisi direktur LBH Banda Aceh untuk yang pertama kali.

Pembentukan LBH Banda Aceh didasari oleh landasan sosiologis untuk menjawab kondisi ketegangan politik yang terjadi di Aceh seiring dengan pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) yang disematkan untuk wilayah Aceh. Akibat pemberlakuan status tersebut sehingga banyak terjadi kasus pelanggaran hukum & HAM seperti penangkapan, penculikan hingga pembunuhan diluar proses hukum kepada masyarakat yang dituduh menjadi pengikut, mendukung gerakan separatis, yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Demi membantu penanganan kasus-kasus tersebut, YLBHI ikut aktif terlibat dengan mengirimkan pengacara dari kantor-kantor LBH yang tersebar diluar Aceh.

Pelibatan pengacara-pengacara yang dikirimkan dari luar Aceh untuk tujuan memberikan advokasi jangka panjang dan lebih strategis

sangat tidak efektif dan efisien. YLBHI melihat kondisi tersebut sebagai basis analisis untuk pentingnya membentuk LBH Base Project Aceh menjalankan program-program YLBHI secara optimal terkait isu-isu khusus dalam lingkup hak sipil dan politik.

b. Visi & Misi LBH Banda Aceh

LBH Banda Aceh merupakan bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), maka LBH Banda Aceh mengadopsi nilai-nilai dasar organisasi sebagaimana yang diusung yayasan induknya secara nasional. Sementara itu, secara ruang lingkup daerah dalam melaksanakan mandatnya sebagai organ masyarakat sipil LBH Banda Aceh tentunya memiliki visi dan misi tersendiri.

Visi yang diterapkan oleh LBH Banda Aceh ialah *“Tercapainya masyarakat yang kritis dan kebijakan yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung nilai-nilai HAM melalui sistem kerja yang bertanggung jawab dan kemandirian LBH Banda Aceh”*.

Sementara itu LBH Banda Aceh memiliki Misi sebagai berikut:

- 1) Mendorong pemenuhan akses dan kontrol atas hukum bagi masyarakat korban miskin dan marginal;
- 2) Mendorong sistem peradilan yang adil dan bersih;
- 3) Mendorong adanya kebijakan lokal dan nasional yang mampu menjawab problematika sosial, politik, ekonomi dan hukum yang lebih menjamin prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi dan keberlanjutan perdamaian Aceh;
- 4) Mempelopori LBH Banda Aceh menjadi rujukan terhadap isu HAM dan demokratisasi serta pusat gerakan sosial di Aceh.


c. Lingkup Kerja LBH Banda Aceh

Sebagai suatu organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemenuhan hak hukum, hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan bagi semua elemen masyarakat, LBH Banda Aceh bekerja dalam ruang lingkup sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

- 1) Bantuan hukum. Program pelayanan hukum dan menjamin akses pada setiap proses hukum bagi masyarakat korban dengan memastikan keamanan demokrasi (*democratic security*) dan memaksimalkan partisipasi rakyat untuk menjaga dan menegakkan demokrasi.
- 2) Pendidikan hukum. Pendidikan hukum kepada masyarakat korban tentang hak-haknya. Kegiatan dilakukan melalui pertemuan secara langsung berupa diskusi informal dan pelatihan, dan juga dilakukan melalui media cetak dan media online.
- 3) Perlindungan hukum pegiat kemanusiaan. Program ini dilaksanakan bersama-sama jaringan kerja pegiat kemanusiaan yang berkonsentrasi untuk dan di Aceh demi menciptakan iklim kerja yang aman bagi pegiat kemanusiaan dalam kondisi paska konflik bersenjata.
- 4) Advokasi kebijakan. Program pemenuhan hak-hak masyarakat korban di level kebijakan dengan merumuskan gagasan-gagasan hukum, mengkritisi setiap produk hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat korban.

d. Struktur Kelembagaan LBH Banda Aceh

Susunan struktur kelembagaan LBH Banda Aceh dapat dilihat seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Kelembagaan LBH Banda Aceh⁹¹

2. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)

a. Sejarah Singkat YARA

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) lahir dari cita-cita bersama masyarakat dengan berbagai profesi, latar belakang dan disiplin pendidikan dan pengalaman. Perpaduan dari berbagai unsur tersebut melahirkan sebuah konsep menuju perubahan sosial bagi masyarakat. Berangkat dari rasa kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap kondisi realitas hukum, pendidikan dan pembangunan ditengah-tengah masyarakat yang masih jauh dari standar kesejahteraan. Maka Yayasan Advokasi Rakyat Aceh berkewajiban untuk memperjuangkan hak-hak sosial masyarakat menuju kehidupan madani yang diridhai Allah SWT.

b. Visi dan Misi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mempunyai visi “*memperjuangkan masyarakat Aceh yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan sosial baik secara politik, ekonomi, dan budaya*”.


⁹¹ Lbhbandaaceh.org, *Struktur Organisasi*. Diakses melalui situs <http://lbhbandaaceh.org/struktur-organisasi/> pada tanggal 8 November 2022

Sementara misi yang diusung Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan advokasi litigasi dan non-litigasi kepada rakyat Aceh;
- 2) Meningkatkan posisi rakyat Aceh dalam sektor politik, ekonomi lokal, nasional, dan internasional;
- 3) Memudahkan nilai-nilai HAM rakyat Aceh dalam berbagai aspek kehidupan;
- 4) Menyejahterakan rakyat Aceh sesuai dengan harkat dan martabatnya.

c. Struktur Kelembagaan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)

Susunan struktur kelembagaan pengurus YARA Banda Aceh dapat dilihat seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Struktur Eksekutif Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)⁹²

⁹² Yara.or.id, *Profil*. Diakses melalui situs : <https://yara.or.id/profil/> pada tanggal 8 November 2022

Sementara itu, YARA juga memiliki perwakilan di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Perwakilan tersebut juga memiliki struktur organisasi seperti pada gambar berikut:



Gambar 3. Struktur Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)⁹³

B. Penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

1. Praktik Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma di LBH Banda Aceh

Salah satu lingkup kerja utama LBH Banda Aceh adalah memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat membutuhkan. Bantuan hukum yang diberikan LBH Banda Aceh meliputi bantuan hukum struktural dan non struktural. Bantuan hukum terutama diberikan oleh LBH Banda Aceh terhadap masyarakat yang berkonflik dengan struktur atau institusi negara dan terhadap masyarakat miskin dan termajinalkan. Selama tahun 2020 hingga 2022 jumlah kasus yang ditangani oleh LBH Banda Aceh dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

⁹³ Yara.or.id, *Ibid*



Tabel 1. Jumlah kasus yang diterima LBH Banda Aceh 2020-2022⁹⁴

Masyarakat yang ingin mengakses bantuan hukum tersebut dapat mendatangi kantor LBH Banda Aceh. Masyarakat yang datang mengajukan permohonan bantuan hukum akan ditanya bagaimana masyarakat tersebut mendapat informasi tentang LBH Banda Aceh, apakah masyarakat mendapat saran dari pihak lain atau mengetahuinya sendiri dari berbagai platform media LBH Banda Aceh. Kemudian masyarakat diminta menceritakan permasalahan yang mereka alami sehingga pihak LBH Banda Aceh akan memahami perkara apa yang sebenarnya yang dihadapi oleh calon penerima bantuan hukum.

Sebagai syarat administrasi, calon penerima bantuan hukum tersebut diharapkan dapat melengkapi kelengkapan berkas, mulai dari Surat Keterangan Kurang Mampu (SKTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Hal tersebut diperlukan untuk memverifikasi bahwa benar calon penerima bantuan hukum berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu. Selain itu, kelengkapan berkas tersebut juga diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang akan menerima manfaat dari bantuan hukum yang akan diberikan.

⁹⁴ Rahmad Maulidin, *Komunikasi Personal melalui WhatsApp*, 11 Oktober 2022

Ketika mendatangi kantor LBH Banda Aceh, klien akan diarahkan untuk mengisi formulir terkait data calon penerima dan uraian singkat perkara yang sedang dihadapi. Setelah itu, pihak LBH Banda Aceh akan menggelar rapat untuk memutuskan bantuan hukum yang dapat diberikan kepada calon penerima bantuan hukum. hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat semacam *assessment* yang dilakukan pihak LBH Banda Aceh terkait permasalahan calon penerima bantuan hukum. setelah diputuskan bahwa permohonan bantuan hukum diterima, klien akan dibuatkan surat kuasa untuk ditandatangani sehingga secara hukum LBH Banda Aceh menjadi pihak penerima kuasa dari penerima bantuan hukum.

Dalam hal penilaian atas perkara yang akan ditangani, di LBH Banda Aceh menerapkan semacam doktrin bahwa ada 5 (lima) jenis perkara yang secara etika khususnya di LBH Banda Aceh pelakunya tidak akan diberikan bantuan hukum, perkara tersebut antara lain;

- 1) Pelaku tindak pidana merusak lingkungan;
- 2) Pelaku tindak pidana korupsi;
- 3) Pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- 4) Pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 5) Pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Melalui *assesment* yang dilakukan tersebut, selain memberikan pandangan hukum, pihak LBH Banda Aceh akan memutuskan tindakan bantuan hukum yang dapat diberikan kepada klien. Seandainya diputuskan untuk didampingi dari proses di kepolisian sampai keluar putusan pengadilan, maka klien akan didampingi hingga keluar putusan pengadilan (inkrah).

Sebagai Lembaga pemberi bantuan hukum, LBH Banda Aceh tidak hanya merekrut advokat melainkan juga orang-orang yang peduli terhadap isu-isu kemanusiaan dari berbagai kalangan seperti mahasiswa dan lain-lain. Disamping itu, LBH Banda Aceh juga mengadakan pelatihan

bantuan hukum yang diberi nama *Karya Latih Bantuan Hukum* (KALABAHU). Kegiatan KALABAHU diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat baik itu mahasiswa maupun masyarakat yang paham terkait isu-isu kemanusiaan dan mereka ingin belajar tentang hukum dan prosedur pendampingan hukum.⁹⁵

Standar prosedur pemberian layanan bantuan di LBH Banda Aceh, pada prinsipnya bantuan hukum akan diberikan sampai keluar putusan hakim. Seandainya dalam perjalanan perkembangan proses hukum, klien memutuskan untuk mundur, maka keputusan kembali lagi kepada penerima bantuan hukum. Selain itu, dalam hal informasi yang diterima dari klien, jika nantinya diketahui bahwa informasi tersebut bukan yang sebenarnya terjadi sehingga memungkinkan bagi pihak LBH Banda Aceh untuk mencabut surat kuasa. Hal tersebut dilakukan karena, pada awal permohonan bantuan hukum, klien telah diberitahukan untuk bersikap kooperatif dan memberikan informasi dengan sebenar-benarnya, artinya ketika kemudian diketahui telah terjadi kebohongan yang cukup fatal, maka kemungkinan besar surat kuasa akan dicabut.

Untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi bantuan hukum dan memperluas cakupan calon penerima bantuan hukum, LBH Banda Aceh menyediakan website yang bisa akses masyarakat, berbagai platform media sosial seperti *instagram*, *facebook* dan *twitter* serta email dan nomor telepon yang sewaktu-waktu dapat dihubungi masyarakat untuk mengakses bantuan hukum.

Dalam menjamin kelancaran pemberian bantuan hukum, LBH Banda Aceh hampir setiap minggu mengadakan rapat terkait kasus-kasus yang tengah ditangani. Rapat dilakukan untuk melihat perkembangan kasus yang sedang ditangani, terkait kendala-kendala yang terjadi dalam

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Rahmad Maulidin, SH, staff operasional bantuan hukum LBH Banda Aceh pada 5 Oktober 2022 di Kantor LBH Banda Aceh.

penanganan kasus, sehingga anggota-anggota bahkan pimpinan dapat mengemukakan pendapat tentang solusi yang dapat ditempuh untuk menangani kendala yang terjadi.

Setelah diterimanya permohonan pemberian bantuan hukum, advokat sebagai pelaksana bantuan hukum akan memberikan penjelasan kepada klien tentang proses-proses hukum yang akan ditempuh. Begitupun alam menjalin hubungan antara penerima kuasa dan pemberi kuasa, advokat selaku penerima kuasa tentu akan memberitahukan setiap tindakan hukum yang dilakukan kepada pemberi kuasa, begitu pula sebaliknya dengan klien apapun yang dialami klien yang berhubungan dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi harus memberitahu kepada advokat sehingga menghindari terjadinya miskomunikasi antara klien dan advokat.

Penjelasan yang diberikan advokat kepada klien penerima bantuan hukum juga meliputi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama menjalani proses hukum yang panjang dan memakan waktu lama dan tidak serta merta akan berjalan sesuai rencana tanpa hambatan, termasuk penjelasan bahwa advokat hanya bisa mengupayakan semaksimal mungkin agar hak-hak klien tersebut terpenuhi selama proses mencari keadilan, advokat tidak menjamin hasil dari proses hukum yang dijalani karena pada akhirnya keputusan ada ditangan hakim.

Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh advokat LBH Banda Aceh tentu sepenuhnya dengan melibatkan klien. Bantuan hukum yang diberikan untuk memperjuangkan kepentingan klien sehingga Advokat tidak dapat mengambil tindakan tanpa melibatkan kliennya, memastikan hak-hak klien terpenuhi untuk memperjuangkan keadilan baginya.

2. Praktik Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)

Dalam pemberian bantuan, sebagai direktur Advokasi Hukum dan HAM di YARA yang membawahi program bantuan hukum mengemban fungsi dan tugas melakukan penyuluhan terhadap masyarakat terkait bantuan hukum. Mengupayakan kesadaran masyarakat terhadap akses bantuan hukum cuma-cuma yang disediakan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melalui upaya kampanye yang digencarkan lewat berbagai cara termasuk dengan memanfaatkan *platform* sosial media agar dapat tersampaikan ke berbagai kalangan masyarakat. Sejauh ini YARA telah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dengan angka seperti dibawah ini;



Tabel 2. Jumlah kasus yang ditangani YARA tahun 2020-2022⁹⁶

Proses penerimaan sebagai penerima bantuan hukum dilakukan dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni dengan melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dapat digantikan misalnya dengan kartu keanggotaan BPJS atau surat keterangan yang sejenis guna untuk memverifikasi bahwa penerima bantuan hukum

⁹⁶ Adelia Anandha, *Komunikasi Personal melalui WhatsApp*, 12 Oktober 2022

merupakan dari kalangan masyarakat kurang mampu. Dalam hal terdakwa misalnya tidak mampu menunjukkan surat-surat tersebut diatas karena alasan sedang berada dalam tahanan dan keluarga tidak ada yang mengurus, maka dalam hal ini, YARA berperan aktif membantu penerima bantuan hukum untuk mengisi formulir yang akan diajukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan/atau kepada Ketua Pengadilan agar dapat menerima bantuan hukum. Disamping SKTM calon penerima bantuan hukum juga perlu melengkapi persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Ketika klien mendatangi YARA untuk meminta bantuan hukum, hal yang dilakukan adalah mendengarkan penjelasan dari calon penerima bantuan hukum terkait permasalahan yang dihadapi, bagaimana kronologis kejadian sehingga menjadi persoalan hukum. Penjelasan tentang kronologis peristiwa hukum yang terjadi juga diminta untuk dimasukkan ke formulir yang telah disediakan. Setelah memahami peristiwa hukum yang terjadi, perkara tersebut dibedah oleh tim yang dibentuk untuk dilakukan penilaian kelayakan untuk diberikan bantuan hukum dan bantuan hukum apa yang akan diberikan kepada penerima bantuan hukum.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan diberikan atau tidaknya bantuan hukum dapat digambarkan seperti pada kasus salah satu anggota keluarga terseret kasus hukum, sementara didalam keluarga tersebut ada anggota keluarga yang berprofesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga dalam pertimbangan tidak dapat diberikannya bantuan hukum. Contoh lain misalnya terjadi pada *assessment* yang dilakukan terhadap perkara perdata. Pihak yang meminta bantuan hukum mungkin memang tidak mampu melakukan pembayaran jasa atas pekerjaan yang dilakukan advokat namun objek yang menjadi sengketa memiliki nilai yang fantastis, sehingga pertimbangan memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu dianggap tidak relevan. Gambaran lain tentang

assessment dilakukan pada kasus korupsi, pihak YARA akan memberi bantuan hukum kepada orang yang terjerat kasus korupsi jika orang tersebut perangkat desa dan nominalnya tidak lebih dari seratus juta, namun jika melebihi dari nilai tersebut maka bantuan hukum tidak dapat diberikan. Pihak YARA juga akan melihat apakah orang tersebut ikut menikmati hasil korupsi tersebut atau hanya terlibat karena alasan kebijakan dari posisi yang diduduki sebagai pejabat desa.

Ketika permohonan pemberian bantuan hukum mulai diberikan, advokat akan memberikan pendampingan pada setiap tahapan proses hukum hingga keluar putusan pengadilan. Advokat yang melaksanakan tugas bantuan hukum akan memberikan penjelasan terkait tahapan apa saja yang akan dilalui penerima bantuan hukum ketika menjalani proses hukum. Begitu juga ketika menjalani proses peradilan, ketika misalnya penerima bantuan hukum tidak dapat menghadiri persidangan perkara perdata advokat akan memberitahu informasi perkembangan perkara yang dijalani penerima bantuan hukum.

Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, advokat juga akan menjelaskan hak-hak kliennya sebagai penerima bantuan hukum seperti hak untuk tahu tentang apapun terkait proses hukum yang dijalani, hak untuk berkonsultasi dengan advokat, dan hak untuk memutuskan hubungan dengan pemberi bantuan hukum. Advokat juga melibatkan kliennya dalam segala tindakan hukum yang diambil seperti misalnya dalam perkara perdata, advokat akan berdiskusi dan mendengar keinginan klien dalam melakukan mediasi dan negosiasi dengan pihak yang berhadapan dengannya. Disamping itu, dalam banyak perkara perdata yang ditangani, pemberi bantuan hukum akan terlebih dulu mengupayakan proses mediasi dan negosiasi sehingga untuk menyelesaikan perkara, namun bila hal tersebut tidak berhasil dilakukan maka proses hukum akan tetap berlanjut ke pengadilan.

Sebagai salah satu organisasi pemberi layanan bantuan hukum, YARA juga menjalankan tugasnya memberi pelatihan kepada para pelaksana bantuan hukum. Pelatihan bantuan hukum diberikan kepada pengurus yayasan dan kepada advokat yang tersebar pada setiap kantor perwakilan YARA di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Pelatihan diberikan bertujuan agar sebagai pemberi bantuan hukum paham tata cara, proses, alur pemberian bantuan hukum dan bantuan hukum apa yang perlu diberikan terhadap klien, karena pada dasarnya bantuan hukum tidak semua sampai pada pengadilan terkadang perkara selesai pada tahap mediasi. Dalam proses pemberian bantuan hukum, YARA sepenuhnya berpedoman pada undang-undang bantuan hukum dan standar layanan bantuan hukum yang diterbitkan Kemenkumham. Namun pertimbangan atas kasus-kasus yang akan ditangani juga dilakukan seperti gambaran pada contoh-contoh kasus tersebut diatas.

Informasi tentang pemberian bantuan hukum gratis terus disebar luaskan oleh YARA untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Informasi tentang bantuan hukum dapat diakses masyarakat melalui website dan media sosial milik YARA. Disamping itu, YARA terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti yang telah terjalin dengan Bupati Aceh Singkil dan Bupati Nagan Raya untuk melakukan kampanye terkait bantuan hukum yang diberikan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

Demi memastikan suatu perkara yang ditangani berjalan dengan baik, jika terjadi hambatan dalam menjalani proses hukum maka akan dilakukan evaluasi internal mencari sumber masalah yang terjadi kemudian menemukan solusi agar pemberian bantuan hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sementara sebagai pemberi bantuan hukum, maka akan

dievaluasi langsung oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.⁹⁷

C. Hambatan dalam Penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum

1. Hambatan yang dialami dalam pemberian bantuan hukum di LBH Banda Aceh

Berdasarkan pengalaman praktik pemberian layanan bantuan hukum oleh pelaksana bantuan hukum (advokat), diungkapkan bahwa beberapa hambatan yang kerap kali terjadi dalam memaksimalkan layanan bantuan hukum sesuai dengan standar. Hambatan tersebut terjadi baik dalam kaitannya dengan klien penerima bantuan hukum, penegak hukum atau bahkan produk hukum itu sendiri.

Pertama, berkaitan dengan persoalan penegak hukum. Penegak hukum dimata pelaksana bantuan hukum (advokat) dinilai masih rendah tingkat pemahamannya terkait hukum maupun etika penegak hukum. Misalnya dalam salah satu kasus kekerasan seksual yang ditangani pelaksana bantuan hukum dari LBH Banda Aceh, korban kekerasan seksual ketika menjalani proses hukum di tahap penyidikan seringkali menerima ucapan-ucapan dengan bahasa seksis, sehingga korban yang sejatinya mencari keadilan melalui hukum justru menerima perlakuan tidak etis dalam proses penegakan hukum.

Dalam kasus lain misalnya, ketika advokat mendampingi klien yang akan membuat laporan tindak pidana di tingkat Kepolisian Resor Kota (Polresta), namun tidak diperbolehkan dengan alasan belum melakukan vaksinasi Covid-19. Kemudian advokat bersama dengan klien mencoba membuat laporan pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda), hal serupa juga terjadi pada tingkat kepolisian tersebut. Advokat kemudian melakukan

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Yudhistira Maulana, S.H, Direktur Advokasi Hukum dan HAM pada tanggal 10 Oktober 2022 di kantor YARA

upaya hukum dengan melakukan advokasi ke Lembaga terkait, sehingga laporan tersebut akhirnya diproses.

Contoh lain terjadi pada salah satu kasus kekerasan seksual yang ditangani advokat dari LBH Banda Aceh, ketika laporan tindak pidana diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa adanya sebab yang jelas. Alasan yang disebutkan adalah kurangnya alat bukti karena *visum et repertum* tidak menunjukkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, advokat mengajukan praperadilan atas keluarnya SP3 yang dianggap tidak beralasan dan tidak sesuai dengan KUHAP hingga akhirnya hakim memutuskan tidak sahnya penghentian penyidikan tersebut.⁹⁸

Persoalan lain dari penegak hukum yang menurut advokat di LBH Banda Aceh tersebut menjadi masalah yang perlu diselesaikan adalah ketika terjadi kasus kekerasan seksual yang lantas dibawa ke Mahkamah Syar'iyah karena menggunakan aturan Qanun. Hakim Mahkamah Syar'iyah diluar Aceh merupakan hakim Pengadilan Agama yang terbiasa dengan perkara-perkara perdata, kemudian saat di Aceh mereka dihadapkan dengan perkara pidana islam. Menurutnya, perkara perdata dan pidana islam merupakan dua hal yang berbeda, hakim perdata dianggap sangat normative dalam menilai suatu perkara. Ketika dihadapkan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, menjadi hal yang patut dipertanyakan terkait pembuktian melalui kesaksian korban, terkait hasil berita acara pemeriksaan (BAP) yang harus diverifikasi kembali di persidangan, sehingga menurutnya hal-hal seperti demikian memicu hasil putusan pengadilan Mahkamah Syar'iyah yang dianggap kontroversial. Salah satu putusan yang dianggap kontroversi adalah dibebaskannya pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut juga dinilai menjadi hambatan dalam memaksimalkan pemberian bantuan hukum.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Rahmad Maulidin, SH

Kedua, hal lain yang dinilai menjadi hambatan adalah produk hukum itu sendiri, terutama fokusnya pada Qanun Jinayah. Menurutnya yang menjadi fokus adalah aturan-aturan terkait dengan kekerasan seksuan dan pemerkosaan terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak justru dianggap lebih komprehensif mengatur perlindungan terhadap anak. Aturan dalam Qanun meniggalkan celah dengan aturan hukuman yang bersifat alternatif antara cambuk, penjara atau denda. Kebanyakan yang terjadi adalah hukuman cambuk yang hanya sebentar dan setelah itu dibebaskan sehingga memungkinkan dengan mudah bertemu kembali dengan korban. Kondisi ini dinilai sangat rentan dari segi perlindungan psikologis korban karena disamping mendapatkan tekanan sosial juga rentan untuk bertemu kembali dengan pelaku.

Ketiga, kadang kala kendala juga datang dari segi klien yang kurang kooperatif, namun hal tersebut terjadi dalam skala yang sangat kecil artinya jarang terjadi. Seperti misalnya pernah terjadi pada salah satu klien, proses hukum sudah berjalan, kemudian ditengah perjalanan proses hukum klien memutuskan untuk mencabut laporan tidak pidana dan mencabut surat kuasa. Keputusan tersebut dilakukan karena klien menerima permohonan pelaku untuk mencabut laporan melalui perdamaian dengan pemberian sejumlah uang.

Disisi lain, misalnya terjadi dalam kasus lain yang pernah didampingi, ketika klien merasa punya kenalan di institusi penegak hukum atau mendengar saran dari orang lain untuk melakukan lobi dengan penegak hukum untuk mempercepat proses hukum. advokat menilai hal-hal tersebut tidak perlu dilakukan, advokat merasa sudah berupaya mempertimbangkan proses hukum apa yang akan ditempuh untuk kepentingan klien sehingga tetap ingin menjalani proses hukum sebagaimana aturan yang berlaku. Seandainya hal serupa terjadi, maka klien akan diingatkan untuk tetap

berpedoman dengan aturan hukum yang berlaku dan jika klien tidak menerima maka dengan terpaksa advokat akan mencabut surat kuasa.

2. Hambatan yang dialami dalam pemberian bantuan hukum di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum berdasarkan standar layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh YARA jarang menemui kendala berarti. Namun pernah terjadi dilema dalam pemberian bantuan hukum yang dilakukan yaitu terkait dengan pendanaan. Dalam menangani suatu kasus tentu akan melewati proses yang cukup panjang dan memakan waktu yang cukup lama, sementara setiap satu kasus yang ditangani hanya dibayar lima juta rupiah. Misalnya perkara yang harus ditangani ada di Aceh Singkil sementara YARA berada di Banda Aceh, karena jarak yang ditempuh cukup jauh otomatis membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar dan harus terus melakukan perjalanan pulang pergi hingga persidangan selesai.

Meski Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) telah membuka perwakilan diberbagai kabupaten/kota di Aceh, masalah biaya transportasi masih kerap menjadi kendala. Salah satu gambaran dari kondisi tersebut misalnya terjadi di Kabupaten Aceh Besar, kantor cabang perwakilan YARA berada di Lambaro sementara pengadilannya berada di Jantho yang masih harus menempuh jarak yang cukup jauh. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebenarnya membuka akses bantuan hukum yang cukup luas, tidak dibatasi dengan wilayah pemberi bantuan hukum, namun faktor dari segi pendanaan tidak mendukung hal tersebut terjadi.

D. Strategi yang Dilakukan Lembaga/Organisasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Mengatasi Hambatan yang Terjadi

1. Strategi yang dilakukan LBH Banda Aceh untuk mengatasi hambatan yang terjadi

Dalam memaksimalkan layanan pemberian bantuan hukum, tentu akan menemui kendala sebagaimana digambarkan pada penjabaran diatas. Kendala dapat terjadi berkaitan dengan penegak hukum, produk hukum yang dianggap tidak memihak, atau bahkan berkaitan dengan klien itu sendiri. Kendala tersebut dapat ditemui di berbagai tahapan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pemberi bantuan hukum dituntut mampu mengambil upaya-upaya hukum seiring dengan kendala yang dihadapi.

Seperti misalnya pada kasus yang kerap kali dihadapi pelaksana bantuan hukum dari LBH Banda Aceh yaitu penyidik yang tidak memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada korban atau kuasa hukumnya, maka dalam konteks ini advokat yang mendampingi penerima bantuan hukum akan menyurati atasan atau pihak yang berwenang mengawasi tugas dari penyidik tersebut agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu saja, persoalan pelaksana bantuan hukum berkaitan dengan penyidik yang cukup sering melakukan pemanggilan saksi hanya dengan menelepon sehari sebelumnya. Untuk mengatasi hal-hal tersebut pemberi bantuan hukum LBH Banda Aceh akan terus mendorong melalui upaya-upaya hukum agar penegak hukum tetap berada pada jalur penegakan hukum sesuai aturan perundang-undangan.

Sementara itu, persoalan menegenai produk hukum Qanun Jinayah yang dianggap kurang mengakomodasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak dan perempuan. Mengatasi masalah tersebut, LBH Banda Aceh terus mendorong untuk dilakukan revisi dari tahun 2019 terhadap qanun tersebut terutama untuk mencabut pasal yang dinilai tidak memihak kepada korban dan menyarankan agar diatur dalam aturan nasional saja. Hasilnya Qanun Jinayah yang dimaksud sudah masuk

Program Legislasi Daerah (Prolegda) diakhir tahun 2021 dan mulai masuk proses pembahasan diawal tahun 2022.

2. Strategi yang dilakukan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) untuk mengatasi hambatan yang terjadi

Dalam mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh keterbatasan biaya penanganan perkara, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengupayakan hal yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum itu sendiri yaitu mendapatkan bantuan pendanaan melalui alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi memaksimalkan pelayanan bantuan hukum di setiap daerah kabupaten/kota.

Bantuan pendanaan layanan bantuan hukum dari alokasi dana APBD telah diterapkan di daerah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Barat, sehingga terus diupayakan agar segera diikuti penerapannya di berbagai kabupaten/kota lainnya di Aceh.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan setelah setelah penulis meneliti dan mengkaji permasalahan terkait “Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma baik yang diberikan oleh LBH Banda Aceh maupun Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang didasari dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan pedoman dari Peraturan Kemenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum mulai dari persyaratan penerimaan permohonan bantuan hukum hingga dalam hal pemenuhan hak-hak penerima bantuan hukum demi memaksimalkan kualitas layanan bantuan yang diterima penerima bantuan hukum.
2. Dalam upaya pemberian bantuan hukum masih kerap kali menemui kendala meski tidak begitu berarti seperti yang dialami pemberi bantuan hukum dari LBH Banda Aceh masih sering berhadapan dengan penegak hukum yang dianggap kurang profesional, masih ada penerima bantuan hukum yang meninggalkan pemberi bantuan hukum ditengah proses hukum yang masih berjalan meski dalam jumlah yang sedikit hingga masih ada produk hukum (Qanun) yang dinilai kurang komprehensif memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan anak. Sementara itu, dari sisi pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) cenderung tidak menemui kendala yang begitu berarti, namun persoalan dari segi


pendanaan masih menjadi perhatian untuk mendukung pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

3. Kendala yang ditemui oleh LBH Banda Aceh dan YARA menjadi dorongan untuk melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya seperti yang dilakukan oleh LBH Banda Aceh dengan mengambil langkah hukum menyurati pengawas intstitusi penegak hukum untuk menegur tindakan aparat penegak hukum yang dianggap tidak profesional dan melakukan advokasi dengan legislatif dan eksekutif untuk mengupayakan revisi produk hukum agar mampu mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan anak secara lebih komprehensif. Disisi lain, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) terus mendorong dan menjalin kerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah di Aceh untuk mewujudkan program bantuan hukum melalui pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimungkinkan oleh Undang-Undang bantuan hukum itu sendiri.

B. Saran

1. Bagi pemberi bantuan hukum diharapkan mampu terus menjaga kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan dengan menerapkan standar layanan yang telah ditentukan serta diharapkan memperluas promosi atau kampanye tentang adanya pemberian bantuan hukum cuma-cuma sehingga akses masyarakat lebih luas terhadap bantuan hukum cuma-cuma.
2. Bagi aparat penegak hukum diharapkan mampu memahami hukum itu sendiri sehingga dapat meminimalisasi kesalahan penerapan konsep dalam penegakan hukum. Disamping itu, mampu untuk menjaga profesionalitas dalam melaksanakan tugas penegakan hukum berdasarkan kode etik profesi dan norma-norma yang berlaku.

3. Sebagai legislatif yang menjalankan tugas membentuk produk hukum bersama dengan eksekutif diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang memuat aturan yang komprehensif tentang perlindungan terhadap korban dan memberikan hukuman yang patut terhadap pelaku kejahatan khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
4. Bagi pemerintah daerah diharapkan untuk dapat membentuk aturan pemberian bantuan hukum dengan pembiayaan melalui dana APBD sehingga memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk mendapatkannya dan mendukung pemberi bantuan hukum untuk dapat memberikan layanan bantuan hukum dengan lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusumah, "Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural", Bandung: Alumni, 1981.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke-3, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* Bandung: Mandar Maju, 2009.
- _____, *Bantuan Hukum di Indonesia; Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Cetakan kesatu, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Adnan Buyung Nasution, dkk, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta, 2007.
- Andrew Boon, and Avis Whyte, "Charity and Beating Begins at Home': The Aetiology of the New Culture of Pro Bono Publico," *Legal Ethics* 2.2, 1999.
- Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: UNPAM PRESS, 2018.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung; Mandar Maju, 2009.
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, Jilid 5, Terj. Mu'amal Hamidy, dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 2002.
- Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Felice Batlan, Marianne Vasara Aaltonen, *History of Legal Aid: A Comparative and International Perspective*, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000.

- _____, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Lutfi Arif, dkk, Cetakan ke 1, Jakarta: Noura Books, 2012.
- IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.
- Lamin Khadar, *The Growth of Pro bono in Europe*, New York, PILnet, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan hukum Indonesia*, cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Marudut Tampubolon, *Membedah profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Advokat-Klien*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Press Mary Crock, In The Wake of The Tampa: Conflicting Vision of International refugee Law in the Management of Refugee Flows, *Pasific Rim Law & Policy Journal Association*. Washington: University of Washington, 2003.
- Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Samsu, *Metode Penelitian; Teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed method serta research & development*, Jambi: Pusat Studi Agama Islam (PUSAKA), 2017. - R A N I R Y
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methodes)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- The Law Dictionary, *Pro Bono Definition & Meaning*. Diakses melalui situs: <https://thelawdictionary.org/pro-bono/> pada tanggal 26 Juni 2022

Tim penyusun Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, *Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas*, 2019

Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986.

Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta: Media Pressindo 2014.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

Agus rahardjo, Angkasa dan Rahadi Wasi Bintoro, Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat), *MIMBAR HUKUM*, Vol. 27, No. 3, Oktober 2015, hlm. 432-444.

Ahyar Ari Gayo, Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Optimization of Legal Aid Services for Poor Communities), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, September 2020, hlm. 411

Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No 2, Juni 2014, hlm. 238

Lamarani, H. F., Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu oleh Pemerintah. *Lex Administratum*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2014, hlm. 19-29.

Mardiana, Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *SOL JUSTICIA*, Vol. 1, No. 1, Desember 2018, hlm. 49-55.

Mauro Cappelletti, and James Gordley, "Legal aid: Modern Themes and Variations Part one: The Emergence of a Modern Theme," *Stanford Law Review*, 1972.

Monika Suhayati, Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *NEGARA HUKUM*, Vol. 3, No. 2, Desember 2012, hlm. 227-248.

Nike Sepvinasari, Zulfikar Judge, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, Desember 2015, hlm. 356-357

ST. Nirwansyah, Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Teori Negara Hukum, *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, Vol. 1, No.2, Juni 2019, hlm 178-183.

Steven Allen Boutcher, "The institutionalization of Pro Bono Publico in Large Law firms: An Analysis of the Causes and Consequences of Large Firm Pro Bono Programs," *Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology* (2010), hlm. 21-22.

Ramlan Yusuf rangkuti, Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting Bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum (As-syir'ah)*, Vol. 45, No. 2, Juli-Desember 2011, hlm. 1433

Rizal, Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah, EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hlm. 129-131.

Skripsi/Tesis

Iwan Vales, *Penerapan Sanksi Bagi Advokat yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum Gratis Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kabupaten Banyuasin*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang Tahun 2015.

Nur Firman, *Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC Peradi)*, Fakultas Syari'ah & Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2018.

Pinus Julianto Sinaga, *Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan*, Program magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Tahun 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Kode Etik Advokat Indonesia

Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang *Standar Layanan Bantuan Hukum*


Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang *Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang *Bantuan Hukum*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang *Advokat*

United Nation Universal Declaration of Human Right 1948 Article 10:
“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him”,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zulkarnaini
 Tempat & Tgl Lahir : Kampung Baro, 30 November 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Teupin Gajah, kec. Pasie Raja, kab. Aceh Selatan

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri Teupin Gajah
 SMP : SMP Negeri 2 Pasie Raja
 SMK : SMA Inshafuddin Banda Aceh
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA/ WALI


Ayah : Abu Bakar
 Pekerjaan : Petani
 Ibu : Fatimah
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Alamat : Teupin Gajah, kec. Pasie Raja, kab. Aceh Selatan

Banda Aceh, 25 Oktober 2022

Zulkarnaini

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

	 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id</p>
<p style="text-align: center;">SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 2785/Un.08/FSH/PP.009/06/2022</p>	
<p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA</p>	
<p>Menimbang :</p> <p>Mengingat :</p>	<p>a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;</p> <p>b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.</p> <p>1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;</p> <p>7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;</p> <p>8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;</p> <p>9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;</p> <p>10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p>	
<p>Menetapkan :</p> <p>Pertama :</p>	<p>Menunjuk Saudara (i) :</p> <p>a. Siti Mawar, S.Ag., M.H</p> <p>b. Gamal Achyar, Lc. M.Sh</p> <p style="text-align: right;">Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II</p> <p>untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :</p> <p>N a m a : Zulkamaini</p> <p>N I M : 180106126</p> <p>Prodi : Ilmu Hukum</p> <p>J u d u l : IMPLEMENTASI STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAD DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI KLIEN KURANG MAMPU (Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)</p>
<p>Kedua :</p> <p>Ketiga :</p> <p>Keempat :</p>	<p>Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;</p> <p>Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.</p> <p>Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p>
<p>Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 16 Juni 2022</p> <p style="text-align: center;"><i>Dekan,</i></p> <p style="text-align: center;"> Muhammad Siddiq</p>	
<p>Tembusan :</p>	<p>1. Rektor UIN Ar-Raniry;</p> <p>2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;</p> <p>3. Mahasiswa yang bersangkutan;</p> <p>4. Arsip.</p>

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5348/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (LBH-BNA)
2. YLBHI-LBH Banda Aceh
3. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Zulkarnaini / 180106126**
 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Tanjung selamat, Kec. Darussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Klien Kurang Mampu (Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 September 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - R A N I R Y

Berlaku sampai : 30 Desember 2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Daftar Responden dan Informan**DAFTAR RESPONDEN DAN INFORMAN**

Judul Penelitian : Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Klien Kurang Mampu (Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)

Nama Peneliti/ NIM : Zulkarnaini/ 180106126

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama	Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1.	Muhammad Qudrat Husni Putra, S.H., M.H	Kepala Operasional LBH Banda Aceh	Informan
2.	Rahmat Maulidin S.H	Staf Operasional LBH Banda Aceh (Advokat)	Responden
3.	Yudhistira Maulana, S.H	Direktur Advokasi Hukum dan HAM YARA (Advokat)	Responden

Lampiran 4: Protokol Wawancara

Nama : Muhammad Qudrat Husni Putra, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Operasional LBH Banda Aceh

Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme yang harus dilalui calon penerima bantuan hukum agar permohonan bantuan hukum dapat diterima?
2. Sebelum menerima permohonan bantuan hukum, adakah *Assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi? (Elaborate)
3. Adakah pemberian pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum?
4. Apakah Lembaga memiliki sarana penunjang penerapan Starla Bankum, seperti:
 - 1) Stopela Bankum (Standar Operasional Bantuan Hukum)
 - 2) Informasi layanan Bantuan Hukum (poster, *banner*, infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya)
5. Adakah evaluasi yang dilakukan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Nama : Rahmat Maulidin S.H

Jabatan : Staf Operasional LBH Banda Aceh (Advokat/Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum)

Pertanyaan :

1. Adakah pemberian informasi dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis kepada penerima bantuan hukum tentang tata cara pemberian bantuan hukum terutama tentang Starla Bankum?
2. Bagaimana penerima bantuan hukum mendapatkan update atau perkembangan perkara yang mereka hadapi?
3. Apakah penerima bantuan hukum diberitahu tentang proses hukum yang dihadapi, hak sebagai penerima bantuan hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima?
4. Apa yang menjadi pedoman bagi pelaksana bantuan hukum (Advokat) dalam memberikan layanan bantuan hukum?
5. Kapan bantuan hukum mulai diberikan oleh pelaksana bantuan hukum dan kapan bantuan hukum tersebut berakhir?
6. Bagaimana pelaksana bantuan hukum melibatkan penerima bantuan hukum dalam penanganan kasus hukum yang mereka hadapi?
7. Adakah hambatan-hambatan (dalam bentuk apapun) yang ditemui dalam menjalankan program pemberian bantuan hukum tersebut?
8. Apa hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan bantuan hukum?


Nama : Yudhistira Maulana S.H

Jabatan : Direktur Advokasi Hukum dan HAM di YARA (Advokat Pemberi Bantuan Hukum)

Pertanyaan :

1. Bagaimana mekanisme yang harus dilalui calon penerima bantuan hukum agar permohonan bantuan hukum dapat diterima?
2. Sebelum menerima permohonan bantuan hukum, adakah *Assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi? (Elaborate)
3. Adakah pemberian pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum?
4. Apakah Lembaga memiliki sarana penunjang penerapan Starla Bankum, seperti:
 - 3) Stopela Bankum (Standar Operasional Bantuan Hukum)
 - 4) Informasi layanan Bantuan Hukum (poster, *banner*, infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya)
5. Adakah evaluasi yang dilakukan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.
6. Adakah pemberian informasi dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis kepada penerima bantuan hukum tentang tata cara pemberian bantuan hukum terutama tentang Starla Bankum?
7. Bagaimana penerima bantuan hukum mendapatkan update atau perkembangan perkara yang mereka hadapi?
8. Apakah penerima bantuan hukum diberitahu tentang proses hukum yang dihadapi, hak sebagai penerima bantuan hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima?
9. Apa yang menjadi pedoman bagi pelaksana bantuan hukum (Advokat) dalam memberikan layanan bantuan hukum?

10. Kapan bantuan hukum mulai diberikan oleh pelaksana bantuan hukum dan kapan bantuan hukum tersebut berakhir?
11. Bagaimana pelaksana bantuan hukum melibatkan penerima bantuan hukum dalam penanganan kasus hukum yang mereka hadapi?
12. Adakah hambatan-hambatan (dalam bentuk apapun) yang ditemui dalam menjalankan program pemberian bantuan hukum tersebut?
13. Apa hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan bantuan hukum?



Gambar 4: Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Bapak Muhammad Qudrat Husni Putra, S.H, M.H selaku Ketua Operasional LBH Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Rahmat Maulidin S.H selaku staf operasional LBH Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Yudhistira Maulana S.H selaku Direktur Advokasi Hukum dan HAM sekaligus Advokat pelaksana pemberian bantuan hukum di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)

